

Rencana Strategis **RENSTRA**

2025 - 2026



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI RIAU**

Jl. Patiimura No. 2 Pekanbaru



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

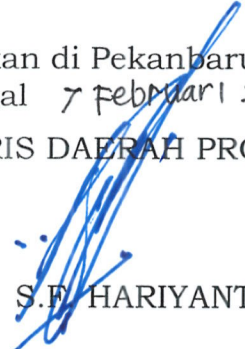
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024

GUBERNUR RIAU,


EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat, dan kasih sayang-Nya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 ini telah selesai disusun.

Penyusunan Renstra ini telah mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra ini merupakan dokumen yang sangat penting, yang akan digunakan sebagai instrumen perencanaan program/kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan sebagai bentuk implementasi asas akuntabilitas kinerja. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pemikiran, dan saran dalam penyusunan Renstra ini disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026 dapat meningkatkan kinerja, sehingga pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau ke depan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan terpadu. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, Maret 2024

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199002 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	A. Latar Belakang	I-1
	B. Dasar Hukum	I-4
	C. Maksud dan Tujuan	I-6
	D. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	II-1
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas.....	II-1
	B. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	II-10
	C. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	II-13
	D. Kelompok Sasaran.....	II-27
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	III-1
	A. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	III-1
	B. Isu – Isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	III-12
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
	A. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026..	IV-1
	B. Cascading Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.....	IV-3
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	II-10
Tabel	2.2	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	II-10
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-11
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Pada Masing-Masing Bidang dan UPT	II-11
Tabel	2.5	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu	II-11
Tabel	2.6	Data Aset/Modal Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	II-12
Tabel	2.7	Populasi Ternak dan Produksi Daging di Provinsi Riau Tahun 2019-2023	II-13
Tabel	2.8.a	Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020	II-15
Tabel	2.8.b	Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2021-2023	II-17
Tabel	2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	II-21
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel.T-B.35)	III-10
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026	IV-3
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Perubahan Renstra Tahun 2025-2026	V-1
Tabel	6.1	Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	VI-1
Tabel	6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	VI-2
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subsektor peternakan merupakan salah satu penyangga pemenuhan kebutuhan pangan terutama pangan hewani. Ketersediaan pangan hewani tersebut tidak terlepas dari ketersediaan populasi ternak yang memadai dengan produktivitas tinggi. Pembangunan subsektor peternakan secara terarah dan berkelanjutan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah baik melalui penyediaan bahan pangan asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta sumber devisa maupun melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Untuk mewujudkan pembangunan peternakan yang berkelanjutan maka diperlukan perencanaan pembangunan subsektor peternakan yang terarah, terpadu dan bersinergi antar subsektor dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

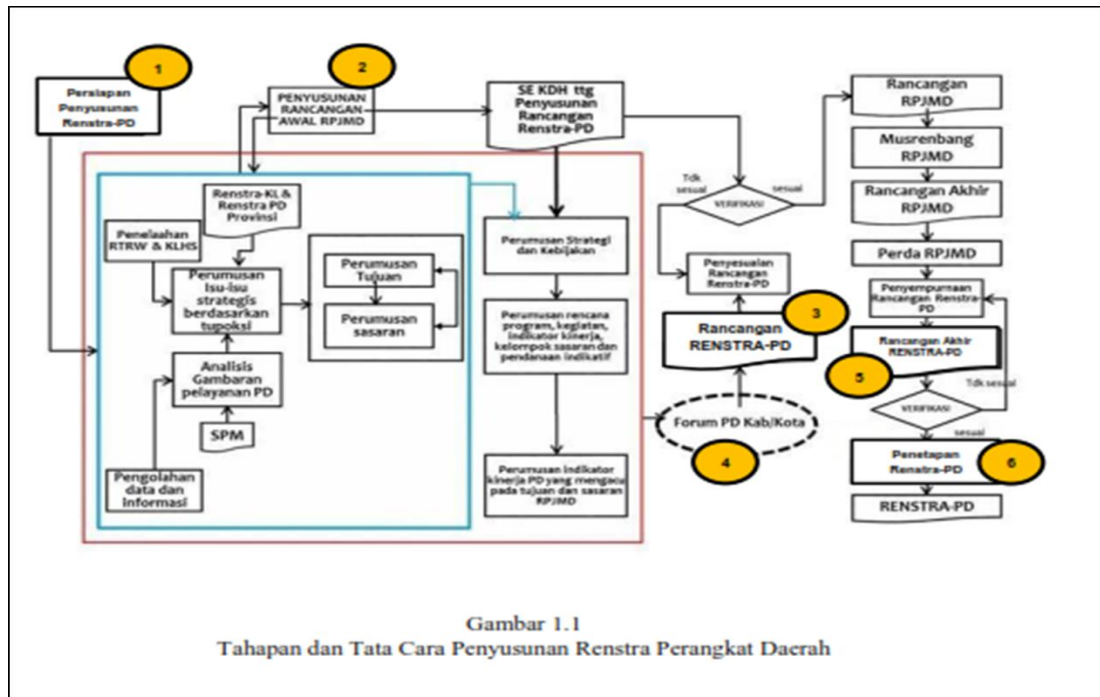
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 merupakan rumusan pernyataan tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra ini disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan memperhatikan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP-D), menengah (Rencana Pembangunan Jangka

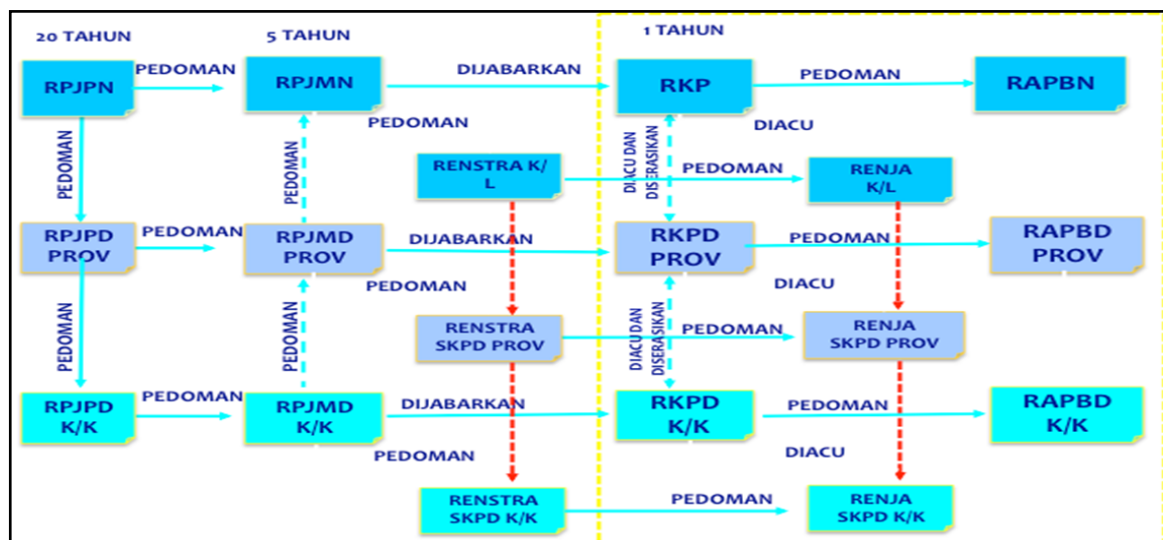
Menengah/RPJM-D) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D). Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Akan tetapi terkait dengan rencana pergantian pemimpin nasional di tahun 2024, maka khusus Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu tetap 1 (satu) tahun. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 4 mengamanahkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara bersama-sama dan serentak pada tahun 2024.

Renstra Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, serta perumusan rancangan akhir dan penetapan. Adapun alur tahapan dan tata cara penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Pencapaian sasaran, progrm dan kegiatan pembangunan dalam renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Adapun gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

B. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026 adalah untuk menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam tahun 2025-2026 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2026; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2025-2026, secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas
- B. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- C. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- D. Kelompok Sasaran

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- A. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
- B. Isu – Isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026
- B. Cascading Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemuatannya)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD IKU dan IKK Tahun 2025-2026

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, khususnya pada subsektor peternakan yang secara umum berperan dalam produksi daging, produksi telur, pengaturan lalu lintas ternak, mengendalikan penyakit hewan menular serta menjamin Kesehatan Masyarakat veteriner.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Unit kerja yang terdapat pada Dinas Peternakan Provinsi Riau terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan ditunjang oleh 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-bidang dimaksud, yaitu:

- 1) Bidang Produksi Peternakan;
- 2) Bidang Agribisnis Peternakan;
- 3) Bidang Kesehatan Hewan;
- 4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu:

1) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

2) UPT Inseminasi Buatan Ternak

3) UPT Pengembangan Ternak dan Pakan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas membantu Gubernur pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi terkait Perencanaan Progam, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum. Untuk pelaksanaan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Produksi Peternakan

Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan budidaya Ternak, Perbibitan Ternak, Pakan Ternak, Teknologi reproduksi ternak, Pengembangan Kawasan Peternakan dan Sistem Integrasi Ternak Tanaman. Untuk pelaksanaan tugasnya Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi

- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Produksi Peternakan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang produksi peternakan;
- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan pada Bidang Produksi Peternakan; dan

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Produksi Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan. Untuk pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Hewan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kesehatan Hewan;
- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada -208- Bidang Kesehatan Hewan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan tugas yang terkait dengan hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis

dan kesejahteraan hewan. Untuk pelaksanaan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Masyarakat Veteriner; pada bidang Kesehatan;
- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana; e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Agribisnis Peternakan

Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan. Untuk pelaksanaan tugas Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Agribisnis Peternakan;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Peternakan; pada bidang Agribisnis;

- c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber peternakan, daya dan kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Agribisnis Peternakan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Agribisnis Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain struktur organisasi sebagaimana tersebut di atas, pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (LVKH)

UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2. UPT. Inseminasi Buatan Ternak (IBT)

UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan Ternak.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Perbibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Inseminasi Buatan Ternak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

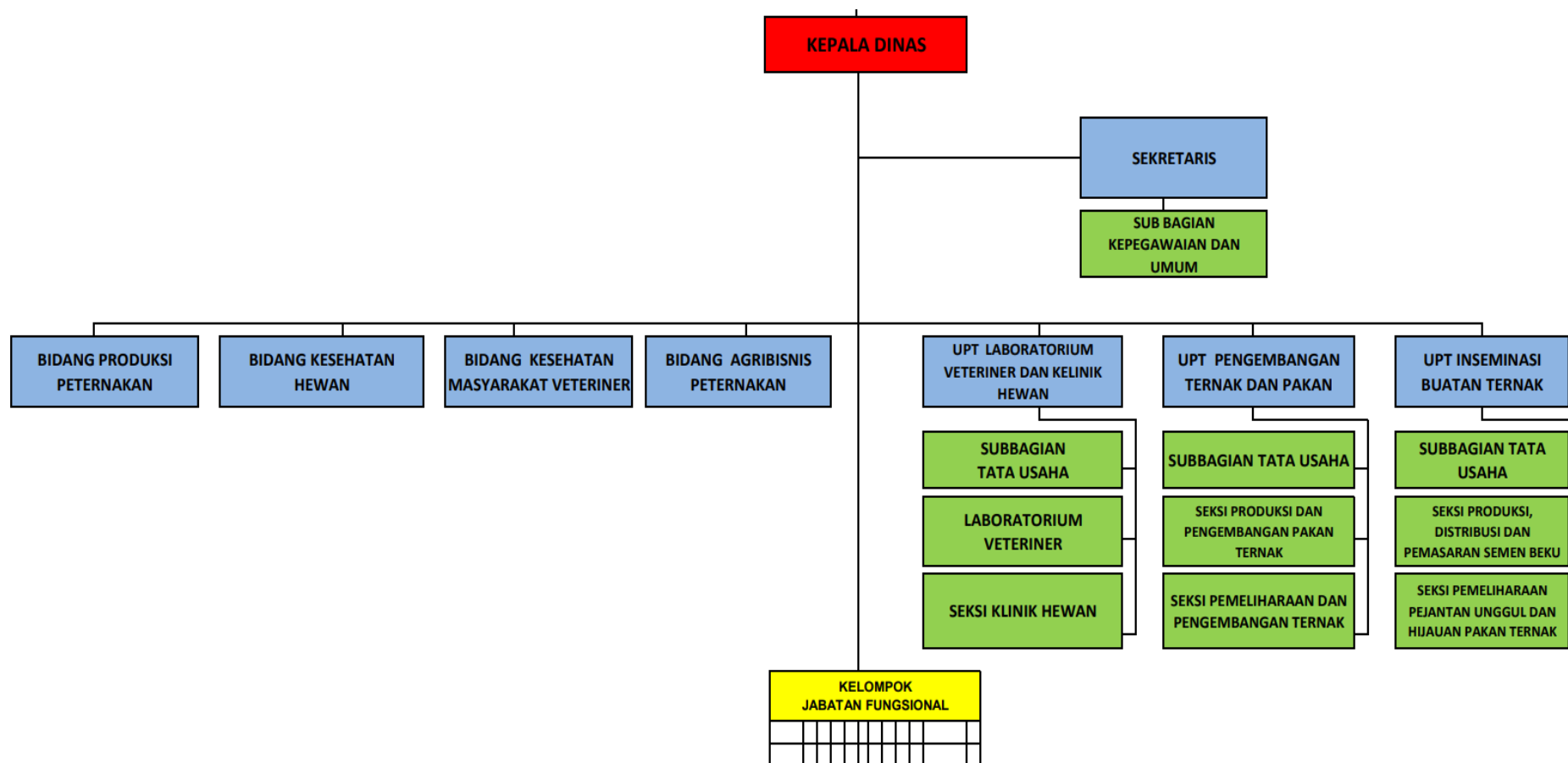
3. UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan (PTP)

UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Pengembangan Ternak dan Pakan.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- d. penyelenggaraan pelayanan penyediaan ternak dan bibit/benih hijauan pakan ternak dan pendampingan teknologi Laboratorium Pakan Ternak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada bagan-bagan berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

B. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

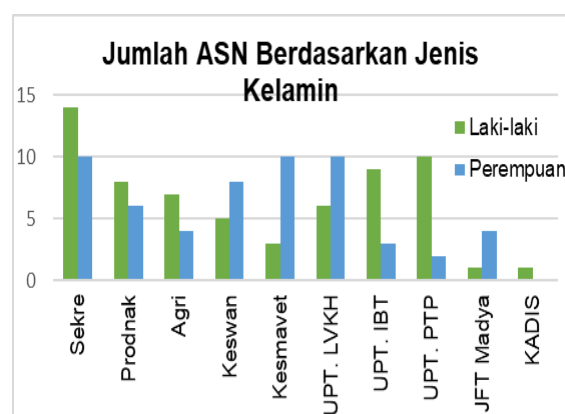
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2024 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 279 orang yang terdiri dari 121 orang ASN dan 158 orang Non ASN. Rincian ASN terdiri dari 18 orang pejabat struktural, 55 orang pejabat fungsional tertentu, 48 orang pejabat fungsional umum. Sedangkan THL terdiri dari 43 orang di Sekretariat dan Bidang, 45 orang di UPT dan 70 orang pendamping yang terdapat di setiap Kabupaten/Kota. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

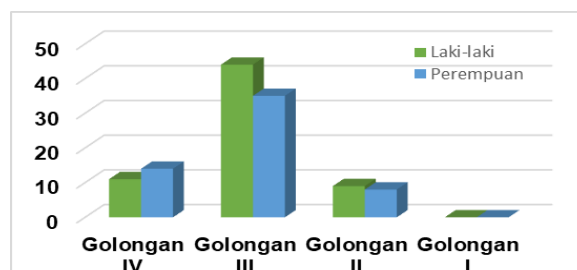
NO	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Sekretariat	14	10	24
2	Produksi Peternakan	8	6	14
3	Agribisnis	7	4	11
4	Kesehatan Hewan	5	8	13
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	10	13
6	UPT. LVKH	6	10	16
7	UPT. IBT	9	3	12
8	UPT. PTP	10	2	12
9	Fungsional Madya	1	4	5
10	Kepala Dinas	1		1
	TOTAL	64	57	121



Gambar 2.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

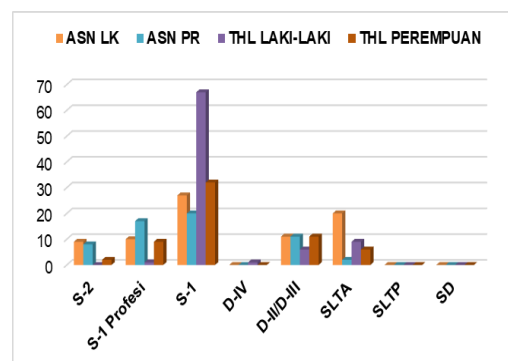
NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	11	14	25
2	Golongan III	44	35	79
3	Golongan II	9	8	17
4	Golongan I	0	0	0
	TOTAL	64	57	121



Gambar 2.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	ASN		THL		JUMLAH
		LK	PR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S-2	9	8	0	2	19
2	S-1 Profesi	10	17	1	9	37
3	S-1	27	20	67	32	146
4	D-IV	0	0	1	0	1
5	D-II/D-III	11	11	6	11	39
6	SLTA	20	2	9	6	37
7	SLTP	0	0	0	0	0
8	SD	0	0	0	0	0
	TOTAL	77	58	84	60	279



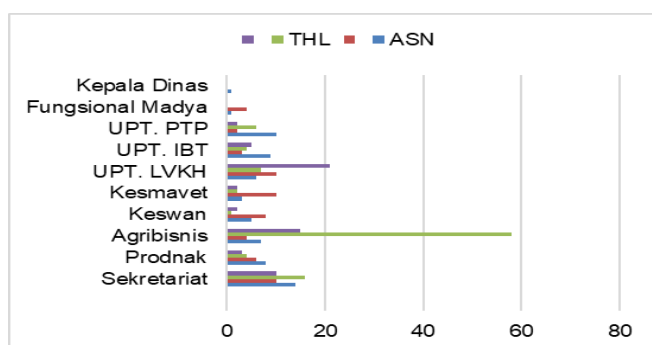
Gambar 2.4. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai pada Bidang dan UPT

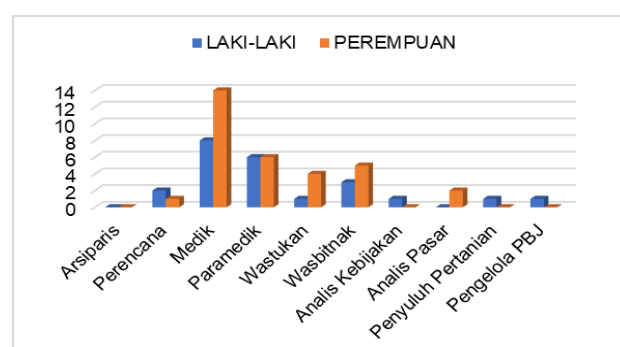
NO	Unit	ASN		THL		JUMLAH
		LK	PR	LK	PR	
1	Sekretariat	14	10	16	10	50
2	Produksi Peternakan	8	6	4	3	21
3	Agribisnis	7	4	58	15	84
4	Kesehatan Hewan	5	8	1	2	16
5	Kesehatan Masyarakat Veteriner	3	10	2	2	17
6	UPT. LVKH	6	10	7	21	44
7	UPT. IBT	9	3	4	5	21
8	UPT. PTP	10	2	6	2	20
9	Fungsional Madya	1	4			5
10	Kepala Dinas	1				1
	TOTAL	64	57	98	60	279

Tabel 2.5. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

NO	Jabatan Fungsional Tertentu	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Arsiparis	0	0	0
2	Perencana	2	1	3
3	Medik Veteriner	8	14	22
4	Paramedik Veteriner	6	6	12
5	Pengawas Mutu Pakan	1	4	5
6	Pengawas Bibit Ternak	3	5	8
7	Analisis Kebijakan	1	0	1
8	Analisis Pasar	0	2	2
9	Penyuluh Pertanian	1	0	1
10	Pengelola PBJ	1	0	1
	TOTAL	23	32	55



Gambar 2.5. Grafik Pegawai pada Bidang dan UPT



Gambar 2.6. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional

Pada table 2.2 dapat dilihat bahwa proporsi ASN laki-laki dan perempuan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau lebih banyak laki-laki, dimana

jumlah laki-laki 64 orang dan jumlah Perempuan 57 orang. Sedangkan untuk THL jumlah laki-laki 84 orang dan jumlah Perempuan 60 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Sebagian besar pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Lulusan Sarjana (S1) sebanyak 52%, S1 Profesi 13%, S2 7%, DIII/DIV 14%, dan SLTA/SNAKMA 13%. Dengan komposisi Tingkat Pendidikan seperti ini sudah cukup menunjang untuk mencapai target kinerja dinas. Namun jika dibandingkan antara ASN dan THL, jumlah ASN masih sedikit sehingga perlu penambahan ASN untuk kedepannya.

2. Asset/Modal

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Jelek
1	Gedung Kantor	5	5	
2	Gedung Kantor Lain	1	1	
3	Bangunan Gudang	8	6	2
4	Bangunan Gudang Instalansi	5	5	
5	Gedung Pemotong Hewan Permanen	2	2	
6	Aula	2	2	
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23	12	11
8	Ruang Rapat	2	2	
9	Laboratorium	2	2	
10	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	9	9	
11	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	11	6	5
12	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	27	27	
13	Kendaraan Roda 3	8	3	5
14	Holding Ground	1	1	
15	Kandang Sapi	16	13	3
16	Sapi Bull	27	17	10
17	Induk Sapi	81	81	
18	Komputer PC	106	97	9
19	Note Book	24	11	13
20	Mesin Fotocopy	3	3	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023

Namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas operasional perlu ditambah menimbang saat ini kondisi kendaraan dinas operasional

sebagian sudah tidak bisa digunakan, terutama kendaraan roda empat *double cabin for field* (four wheel driver), mengingat medan yang sering ditempuh dalam pembinaan kegiatan peternakan kebanyakan di pelosok-pelosok desa yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa. Disamping itu untuk meningkatkan kinerja dinas dalam memproduksi semen beku, perlu adanya penambahan Sapi Bull yang baru untuk mengganti Sapi Bull yang sudah afkir.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019-2023

1. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran. Pada RPJMD, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilihat dari peningkatan produksi daging melalui peningkatan populasi ternak. Untuk mengetahui perkembangan produksi daging dan populasi ternak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Populasi Ternak dan Produksi Daging di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No	Ternak	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun(%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Populasi (Ekor)						
	Sapi	198.296	204.433	209.601	210.784	214.683	2,01
	Kerbau	27.167	29.309	31.991	27.499	28.007	1,21
	Kambing	233.675	235.858	252.432	236.228	240.598	0,85
	Domba	28.974	27.640	31.084	35.058	35.707	5,62
	Ayam Ras Pedaging	29.050.347	39.344.893	45.490.839	54.706.154	55.800.277	18,33
	Ayam Buras	6.897.680	6.284.335	6.882.281	6.426.495	6.555.025	- 1,00
	Itik	227.957	202.405	218.142	209.016	213.196	-1,40
2	Produksi (Kg)						
	Sapi	8.379.100	8.737.301	8.948.696	10.759.381	7.674.464	- 0,44
	Kerbau	1.689.403	1.631.055	1.978.715	2.135.773	1.087.471	- 5,82
	Kambing	685.156	578.579	741.404	1.232.929	1.257.600	20,22
	Domba	27.076	19.879	15.583	33.332	34.000	16,93

Ayam Broiler	61.281.130	44.915.106	52.242.136	61.214.925	65.385.043	3,40
Ayam Kampung	3.051.950	2.869.213	1.481.144	2.353.334	2.400.400	1,63
Itik	223.387	176.656	144.919	158.922	162.100	- 6,81

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.7, jika diperhatikan terjadi peningkatan populasi pada ternak Sapi, Kerbau, kambing, domba, ayam ras pedaging. Peningkatan populasi terbesar adalah pada ternak ayam ras pedaging yang tumbuh sebesar 18.33%, diikuti oleh Domba sebesar 5.62%, Sapi 2,01%, Kerbau 1,21% serta kambing yang meningkat sebesar 0.85%. Namun bila dilihat dari sisi produksi daging pertumbuhan terbesar terjadi pada komoditas Kambing sebesar 20.22%, diikuti oleh Domba yaitu sebesar 16.93% serta ayam ras pedaging yang tumbuh sebesar 3.4% sedang kan untuk pertumbuhan produksi daging ternak sapi turun 0,44%, Kerbau turun 5,81% dan itik turun 6,81%. Terjadinya peningkatan yang besar pada populasi ternak ayam ras pedaging dikarenakan masyarakat sudah mulai tertarik untuk pengembangan ayam ras pedaging dengan sistem pemeliharaan close house yang minimal populasi kandangnya sekitar 25.000 ekor satu periode, disamping besarnya peranan program pemerintah dalam mengembangkan komoditas ayam pedaging, usaha ini cukup menguntungkan. Untuk populasi kerbau, Sapi Ayam Buras dan Itik terus mengalami penurunan akibat tingginya permintaan/konsumsi ternak terutama untuk kebutuhan hari raya dan hari-hari besar lainnya dibandingkan pertumbuhan ketersediaan.

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel. 2.8 untuk tahun 2020 dan Tabel 2.9 untuk tahun 2021-2023. Data capaian kinerja tahun 2020 terpisah dengan data capaian kinerja 2021-2023 dikarenakan indikator yang berbeda dimana mulai tahun 2021 indikator berubah sesuai dengan dokumen perubahan renstra. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.8.a.Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 (Tabel T-C.23)

No	Indikator	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Rasio
1	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan	113	98,18	0,86
2	Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal (Ton)	2,338.30	1.470	0,63
3	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	95.20	94,1	0,99
4	Persentase Angka Kematian Ternak (%)	3.40	2,5	1,26
5	Populasi Ternak (ekor)	501.632	497.874	0,99

Dari Tabel 2.8.a dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa indikator Persentase Angka Kematian Ternak telah mencapai target dan empat indikator yang lain belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target yaitu pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan, Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal, Persentase Status Kesehatan Hewan dan Populasi Ternak.

Tercapainya target penurunan angka kematian ternak dengan dengan persentase realisasi sebesar 126,47% dan persentase status kesehatan hewan realisasinya sebesar 98,84%, ini menunjukkan bahwa Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan outcome yang baik terhadap penurunan angka kematian ternak. Target angka kematian ternak tahun 2020 sebesar 3,4% dapat ditekan kematian ternaknya menjadi 2,5%. Faktor yang menyebabkan capaian kinerja yang melebihi target adalah karena kegiatannya lebih dominan berupa pelayanan yang kinerjanya dipengaruhi juga dengan permintaan masyarakat

terhadap layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan bagi ternak ataupun hewan kesayangan dan permintaan uji lab baik dari perorangan maupun perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dari empat kegiatan hanya satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu kegiatan Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan dengan capaian sebesar 78,55%. Kegiatan yang telah mencapai target yaitu kegiatan Pengembangan Saran dan Prasarana UPT. RSH dan kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dengan capaian sebesar 100%. Sedangkan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan capaiannya sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 263,99%.

Pada indikator Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal dan Populasi Ternak belum mencapai target disebabkan beberapa hal diantaranya, tidak seimbang antara pemotongan, pengeluaran dan juga pemasukan ternak. Angka kelahiran rendah, pemotongan tinggi, pengeluaran ternak juga tinggi, pemasukan ternak yang juga rendah. Kemudian berkurangnya RTP (rumah tangga peternak).

Capaian produksi daging ruminansia lokal yang rendah (63%) dikarenakan pemenuhan daging ruminansia di Provinsi Riau lebih banyak berasal dari ternak yang didatangkan dari luar provinsi dan sebagian pemenuhan daging berasal dari daging beku yang semakin hari semakin diminati konsumen terutama restoran dan hotel dikarenakan harga yang lebih murah dan dianggap lebih higienis. Yang dimaksud daging ruminansia lokal disini adalah daging yang berasal dari pemotongan ternak yang dibudidayakan di Provinsi Riau. Tahun 2020 pemotongan ternak sapi di Provinsi Riau mencapai 56.355 ekor, dan dengan kondisi populasi sapi di Riau yang masig tergolong sedikit maka banyak produksi daging lebih banyak berasal dari ternak yang didatangkan dari luar provinsi.

Tabel 2.8.b. Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 (Tabel T-C.23)

No	Indikator	Target Capaian Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NTUP Sub Sektor Peternakan	101,75	102,35	103,35	99,76	99,50	95,39	0,98	0,97	0,92
2	Produksi Daging (Ton)	59.912	61.096	62.303	65.408	77.730	77.838	1,09	1,27	1,25
3	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	95,90	96,60	97,30	94,10	94,90	97,20	0,98	0,98	1,00
4	Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) (%)	5,00	5,00	5,00	-	4,32	4,48	-	0,86	0,90
5	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	1,85	1,85	1,85	3,94	-1,79	0,71	2,13	-0,97	0,38
6	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (%)	-	3,00	5,00	-	2,00	4,00		0,67	0,80
7	Persentase Sentra Komoditas yang dikembangkan (%)	-	5,00	27,00	-	5,00	31,25		1,00	1,16
8	Persentase angka kematian ternak (%)	3,10	2,80	2,50	2,10	3,10	2,34	1,32	0,89	1,06
9	Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan Hygiene, Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk (%)	-	10,00	10,00	-	30,00	17,24	-	3,00	1,72

Dari Tabel. 2.8.b, dapat diketahui bahwa pada beberapa indikator terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu:

- Pada Perubahan Renstra, indikator mengalami perubahan dari yang awalnya produksi daging ruminasia lokal menjadi produksi daging. Produksi daging dihitung dari jumlah produksi daging sapi, kerbau, kambing dan domba serta ayam buras dan ayam ras pedaging. Produksi daging dihitung dari jumlah pemotongan keenam komoditas ternak tersebut dikali berat karkas, tanpa membedakan apakah ternaknya berasal dari ternak yang dibudidayakan di Provinsi Riau atau yang didatangkan dari luar provinsi.

Indikator Produksi daging tahun 2021 - 2023 sudah dapat melebihi target dengan rasio melebihi 1, pada tahun 2021 capaian 109%, tahun 2022 capaian 127% dan tahun 2023 capaian 125% dari target yang ditetapkan. Produksi daging pada tahun 2022 meningkat 19% jika dibandingkan tahun 2021 dan capaian tahun 2023 meningkat 0,14% jika dibandingkan dengan capaian 2022. Rata-rata rasio capaian produksi daging tahun 2021-2023 adalah bernilai positif 120%. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

- Pada indikator kinerja persentase Status Kesehatan Hewan, capaian kinerja tahun 2021-2023 belum dapat mencapai target yang ditetapkan, pada tahun 2021 dan 2022 persentase Status Kesehatan Hewan tidak mencapai target yang ditetapkan hanya mencapai 98% dan pada tahun 2023 mencapai 100%. Persentase Status Kesehatan Hewan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian naik 0.85% kenaikan ini tidak begitu signifikan, namun tidak terjadi penurunan merupakan hal yang positif karena pada tahun 2022 provinsi Riau terserang wabah penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) dan Penyakit Mulut

dan Kuku (PMK), sedangkan capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat 2,42% merupakan progres yang positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular strategis. Rata-rata rasio capaian persentase Status Kesehatan Hewan tahun 2021-2023 adalah bernilai positif 99%.

- Pada Indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), capaiannya baru ada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian tahun 2022 4,32% rasio capaiannya adalah sebesar 86% dari target dan capaian tahun 2023 adalah 4,48% dengan rasio capaian 95% dari target 5%. Untuk capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat sebesar 3,7%.
- Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Populasi Ternak tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi dengan target peningkatan populasi ternak tiap tahunnya adalah 1,85%. Pada tahun 2021 capaiannya adalah 3,94% dengan rasio meningkat 2,13% dibandingkan target, tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,79% jika dibandingkan dengan target maka terjadi penurunan rasio capaian populasi ternak sebesar 97% dan tahun 2023 capaian meningkat menjadi 0,71% dengan rasio capaian 0,38%.

Populasi ternak yang dihitung pada indikator ini adalah populasi sapi, kerbau, kambing dan domba. Peningkatan ataupun penurunan populasi ternak berkaitan dengan jumlah kelahiran, jumlah pemotongan, jumlah pemasukan dan pengeluaran ternak. Sulitnya pencapaian target peningkatan populasi dikarenakan jumlah kelahiran yang tidak sebanding dengan jumlah pemotongan. Sebagai contoh jumlah kelahiran sapi tahun 2022 sebanyak 22.088 ekor sementara sapi yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan mencapai 62.738 ekor. Hal ini tentunya saja akan mengurangi populasi sapi yang ada walaupun sebagian ada juga ternak yang didatangkan dari luar provinsi.

- Indikator Kinerja Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi dimulai tahun 2022 dengan capaian kinerja 2% dari target 3% maka rasio capaiannya adalah sebesar 67% dan Capaian tahun 2023 adalah 4% dari target 5% maka rasio capaiannya adalah sebesar 80%.

- Pada indikator Persentase Sentra Komoditas yang dikembangkan capaian tahun 2022 tercapai 100% dan capaian tahun 2023 tercapai 116% dari target yang telah ditetapkan.
- Indikator Kinerja Persentase angka kematian ternak tahun 2021 tercapai melebihi target dengan rasio capaian 132 % dari target yang ditetapkan, tahun 2022 belum dapat mencapai target dengan rasio capaian 89% dan tahun 2023 angka kematian ternak menurun dengan capaian 106%.
- Indikator Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan Hygiene, Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk Capaian Tahun 2022 tercapai meningkat 300% dan capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan 43%, namun capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka tercapai 172%.
- Nilai Tukar Petani sub sektor peternakan selama periode 2021-2023 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021 Nilai Tukar Petani 99,76 menurun menjadi 99,50 pada tahun 2023 lebih turun lagi menjadi 95,39. Penurunan ini salah satunya didorong oleh turunnya harga jual ternak sapi yang cukup signifikan akibat terjadinya wabah penyakit *Lumpy Skin Diseases* (LSD) dan Penyakit Mukut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak di Provinsi Riau sehingga peternak banyak menjual dengan harga murah karena ancaman mati mendadak atau potong paksa. Disamping itu, NTP yang rendah juga disebabkan oleh pemasaran yang ada tidak memberikan insentif yang layak kepada peternak. Para peternak tidak mempunyai daya tawar sehingga peran pedagang menjadi dominan dalam menentukan harga. Pada sisi lain perdagangan ternak hidup antar pulau dan wilayah menimbulkan biaya angkutan dan resiko ekonomi yang besar, sementara perdagangan karkas belum layak dilakukan karena infrastruktur yang tersedia belum memadai. Untuk dapat meningkatkan nilai NTP ini maka perlu dukungan lebih kuat kepada peternak untuk lebih meningkatkan produktivitas dan produksi sehingga nilai yang diperoleh petani lebih besar dan berusaha menekan harga sarana produksi dengan menyediakannya ketika dibutuhkan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memperoleh anggaran belanja langsung dan realisasinya tahun 2019-2023 dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel T-C.24)

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Rp 21.259.775.970	Rp 24.806.016.649	Rp 30.293.630.523			Rp 20.774.180.504	Rp 24.232.483.916	Rp 29.617.332.989			0,98	0,98	0,98	19,40	19,43
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			Rp 6.132.504.288	Rp 26.574.969.600	Rp 12.803.325.346			Rp 5.164.499.196	Rp 12.553.712.417	Rp 12.455.484.948			0,84	0,47	0,97	140,76	71,15
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian			Rp 1.739.319.677	Rp 2.691.336.429	Rp 3.882.830.825			Rp 1.340.209.228	Rp 2.439.871.783	Rp 3.685.429.945			0,77	0,91	0,95	49,50	66,55
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat			Rp 3.693.909.786	Rp 9.054.508.860	Rp 3.935.299.171			Rp 3.311.217.348	Rp 8.009.613.664	Rp 3.657.150.751			0,90	0,88	0,93	44,29	43,78
5	Program Penyuluhan Pertanian			Rp 2.029.178.865	Rp 2.408.639.462	Rp 2.313.948.076			Rp 2.014.060.865	Rp 2.360.649.758	Rp 2.268.587.520			0,99	0,98	0,98	7,38	6,65
6	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp 18.513.705.598	Rp 6.242.973.155				Rp 15.504.831.000	Rp 5.786.869.955				0,84	0,93				-66,28	-62,68
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp 13.478.974.917	Rp 4.098.981.478				Rp 11.392.031.222	Rp 3.473.924.724				0,85	0,85				-69,59	-69,51
8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp 820.910.121					Rp 277.644.521					0,34					-100,00	-100,00
9	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.272.252.000	Rp 3.819.451.361				Rp 2.616.262.889	Rp 3.631.638.346				0,80	0,95				16,72	38,81
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 2.012.863.000	Rp 502.672.068				Rp 1.205.125.867	Rp 487.553.638				0,60	0,97				-75,03	-59,54
11	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 154.500.000					Rp 130.050.000					0,84					-100,00	-100,00
TOTAL		Rp 38.253.205.636	Rp 14.664.078.062	Rp 34.854.688.586	Rp 65.535.471.000	Rp 53.229.033.941	Rp 30.995.895.499	Rp 13.379.986.663	Rp 32.604.167.141	Rp 49.596.331.538	Rp 51.683.986.153	0,81	0,91	0,94	0,76	0,97	-12,08	-13,21

Dari tabel 2.9 di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 16.68% dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 98% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 anggaran program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi meningkat sebesar 22.12% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 98% dari target yang sudah ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2021- 2023 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 19% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan positif sebesar 19%.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mengalami peningkatan sebesar 333% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dari Rp. 6.132.504.288 menjadi Rp. 26.574.969.600 yang merupakan anggaran untuk pengadaan ternak sapi sebagai upaya penambahan populasi tenak. Serapan anggaran untuk tahun 2021 sekitar 84% dan tahun 2022 turun menjadi 47% dan Kembali meningkat pada tahun 2023 sebanyak 97%. Pada tahun 2023 anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mengalami penurunan hingga 52% dengan anggaran menjadi 12.803.325.346 Dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 97% dari target yang ditetapkan. Dari Tabel 2.9 juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dari 2021 – 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 141%, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mengalami pertumbuhan pertumbuhan positif 71%.
3. Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dana yang tersedia dari tahun 2021 sampai 2023 setiap tahun mengalami peningkatan, anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat sekitar 55% menjadi sebesar 2.691.336.429 dan pada tahun 2022 meningkat sekitar

44% dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi yang juga terus mengalami peningkatan berikut adalah capaian realisasi anggaran secara berturut-turut tahun 2021-2023 sebagai berikut, 77%, 91% dan 95%. Rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2021-2023 pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian mengalami pertumbuhan positif sebesar 50% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 65%.

4. Sedangkan untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner anggaran yang tersedia dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 145% dengan nilai sebesar 9.054.508.860 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 88% dari target yang ditetapkan. Peningkatan anggaran tahun 2022 disebabkan Provinsi Riau ditetapkan sebagai daerah wabah penyakit (LSD) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga dilakukan penambahan anggaran sebagai upaya dalam pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) untuk menurunkan angka kematian ternak. Pada tahun 2023 anggaran Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menurun sebesar 57% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 93% dari target yang sudah ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2021-2023 pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mengalami pertumbuhan positif sebesar 44% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 44%.
5. Pada Program Penyuluhan Pertanian anggaran yang tersedia pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat sebesar 19% dengan realisasi anggaran pada program ini cukup besar. Realisasi anggaran tahun 2021 mencapai 99%, tahun 2022 sebesar 98% dan tahun 2023 sebesar 98%.

Anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 4% jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2022. Pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 - 2023 mengalami pertumbuhan positif 7% dan realisasi anggaran mengalami pertumbuhan positif 7%.

6. Program Peningkatan Hasil Peternakan pada tahun 2019 sebesar Rp. 18.513.705.598 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 84% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 66% yang semula Rp. 18.513.705.598 menjadi Rp. 6.242.973.155 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 93% dari target yang ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2019- 2020 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 66% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan negatif sebesar 63%.
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak pada tahun 2019 sebesar Rp. 13.478.974.917 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 85% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 70% yang semula Rp. 13.478.974.917 menjadi Rp. 4.098.981.478 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 85% dari target yang ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2019- 2020 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 70% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan negatif sebesar 70%.
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan pada tahun 2019 sebesar 820.910.121 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 34% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 program tersebut ditiadakan.
9. Program Pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.272.252.000 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 80% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun

2019 mengalami peningkatan sebanyak 17% yang semula dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 95% dari target yang ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2019- 2020 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 17% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan positif sebesar 39%.

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.012.863.000 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 60% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 75% yang semula Rp. 2.012.863.000 menjadi Rp. 502.672.068 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 97% dari target yang ditetapkan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2019- 2020 untuk program tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 75% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pertumbuhan negatif sebesar 60%.

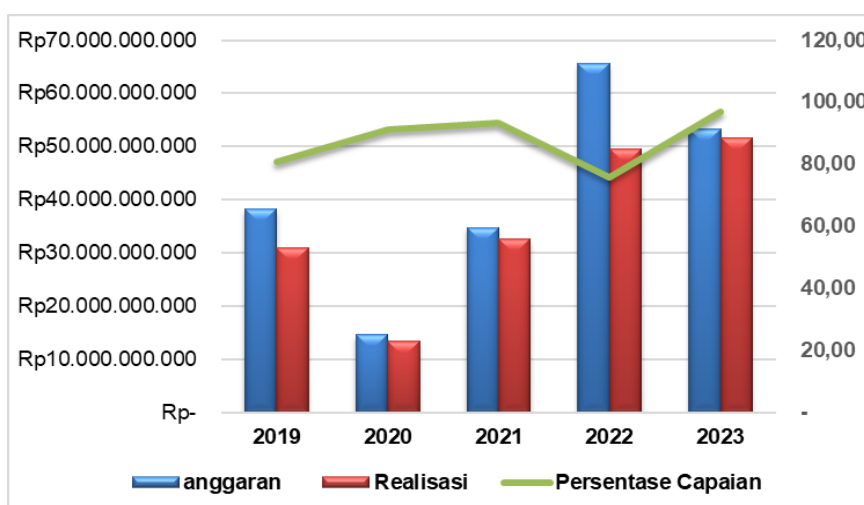
11. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. 154.500.000 dengan anggaran tersebut dana yang terserap mencapai 84% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 program tersebut ditiadakan.

Rata-rata Realisasi anggaran tahun 2021 – 2023 pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebesar 98%, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 76%, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 88%, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 90 % dan Program Penyuluhan Pertanian 98%. Rendahnya realisasi anggaran pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah dikarenakan proses pengadaan ternak yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu yang pada tahun 2022 adanya pembatasan lalu lintas ternak antar daerah, disamping itu dalam proses pengadaan pihak ketiga tidak mempunyai kemampuan dalam menanggulangi

proses pengadaan awal dari segi finansial. Hal lain yang menjadi kendala adalah sulitnya mencari sumber bibit sapi bakalan dan sapi indukan yang seragam sesuai spek dengan jumlah ternak yang harus diadakan tahun 2022 sebanyak 1883 ekor khususnya Sapi Madura yang didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 merupakan daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga banyak kendala dalam pelaksanaan lapangan menyebabkan pengadaan bibit sapi tidak dapat terlaksana 100% yang mengakibatkan dana yang sudah dianggarkan tidak dapat terserap.

Rata-rata realisasi anggaran tahun 2019 adalah sebesar 81% dan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 91%, pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran sebesar 62% yang disebabkan adanya wabah penyakit covid 19 sehingga seluruh anggaran kegiatan dialihkan untuk sektor Kesehatan.

Dari Tabel 2.9 ini juga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 88% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan pertumbuhan Realisasi anggaran meningkat sebesar 52% sedangkan untuk tahun 2023 pertumbuhan anggaran mengalami penurunan 19% dengan pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 4%. Secara rata-rata pertumbuhan anggaran bernilai negatif 12% dan pertumbuhan realisasi anggaran bernilai negatif 13% hal ini tentunya mempengaruhi kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau. Berikut dapat kita lihat grafik anggaran dinas peternakan dan Kesehatan hewan tahun 2019-2023



Gambar 2.7. Grafik anggaran tahun 2019 -2023

Dari grafik tersebut dapat kita lihat anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan pada tahun 2019 bekisar di atas 35 milyar, namun pada tahun 2020 menurun di bawah 20 milyar yang kemudian mulai tahun 2021 kembali naik sampai dengan tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan.

D. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Peternakan dan Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berperan dalam penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Secara umum bahwa peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga melakukan pemberdayaan pada Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan peternak. Kelompok sasaran layanan di bidang peternakan melibatkan beberapa aspek yang berperan penting dalam pelayanan public. Adapun sasaran layanan yang dijangkau oleh sektor peternakan adalah sebagai berikut:

1. Petani dan Peternak: Kelompok ini mencakup individu yang terlibat dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Pelayanan kepada petani dan peternak bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, serta memastikan kualitas dan keamanan pangan asal hewan.
2. Ternak Masyarakat: Pelayanan kesehatan hewan, pengawasan, dan pengobatan diberikan kepada pemilik hewan peliharaan dan ternak yang ada di masyarakat. ujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan produktivitas hewan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang maksimal.
3. Kelompok Ternak: Peternak yang memiliki kumpulan hewan ternak, seperti peternakan skala kecil atau menengah.
4. Hewan Kesayangan: Pelayanan kesehatan untuk hewan peliharaan individu, seperti anjing, kucing, dan burung;
5. Kemitraan: Kerjasama dengan pihak swasta, organisasi, atau lembaga yang terlibat dalam sektor peternakan.
6. Pengguna Layanan Perizinan/Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan: Ini mencakup individu atau entitas yang membutuhkan

izin atau rekomendasi terkait kegiatan peternakan dan kesehatan hewan. Pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian layanan dan memastikan kepuasan pelanggan.

7. Sektor Agrikultur secara Umum: Sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sektor agrikultur termasuk dalam kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Isu kritis/strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan dimasa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

A. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

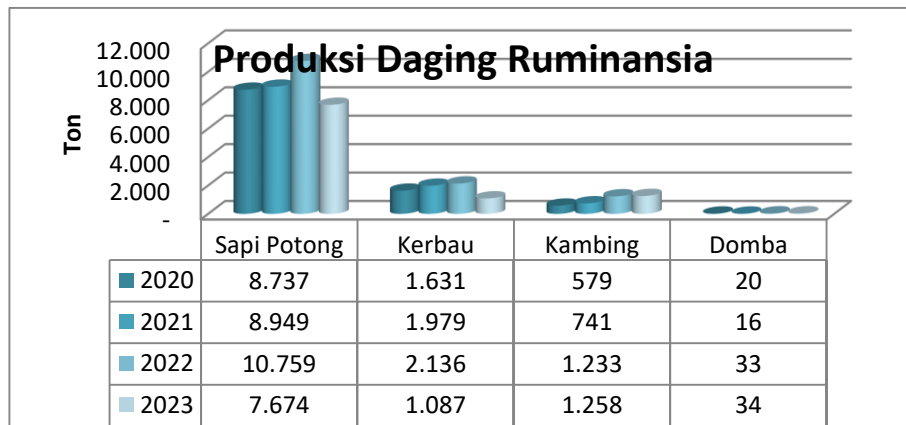
Selama periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupayakan secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau, setelah dilakukan diidentifikasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

A.1. Aspek Teknis

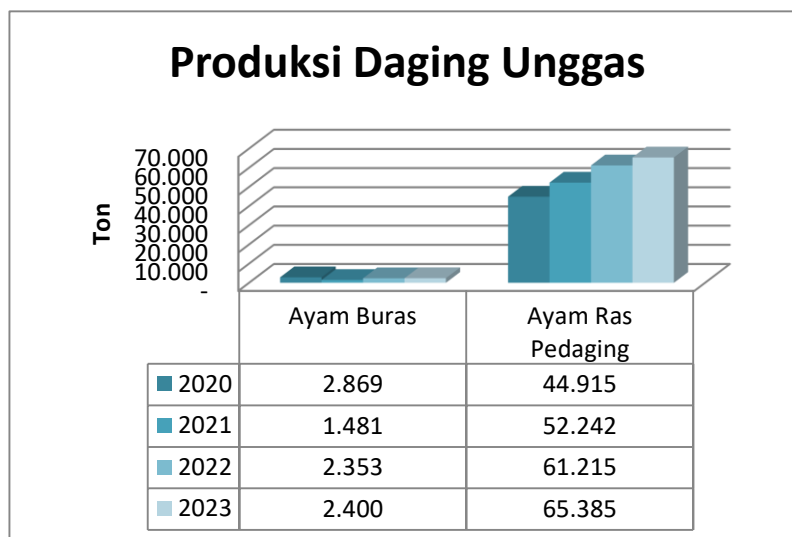
1) Lambannya peningkatan populasi dan produksi hasil ternak

Perkembangan populasi dan produksi beberapa komoditas peternakan selama 5 (lima) Tahun terakhir lamban. Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal. Adanya risiko kejadian gangguan

kesehatan dan penyakit hewan di suatu wilayah atau bahkan adanya kasus kematian ternak berakibat pada penurunan populasi dan produksi ternak.



Gambar 3.1. Grafik Produksi Daging Ruminansia



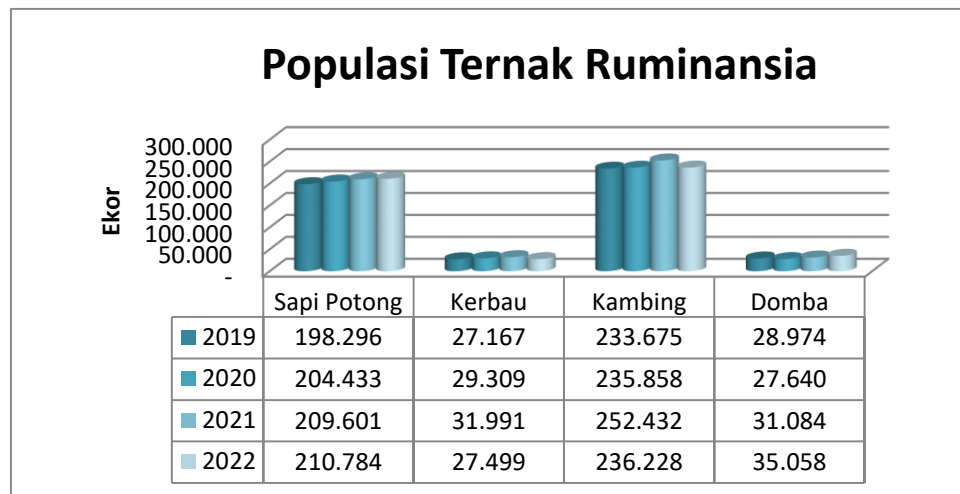
Gambar 3.2. Grafik Produksi Daging Unggas

Dari Gambar 3.1. dapat dilihat bahwa produksi daging ruminansia di Riau cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun tahun 2023 produksi daging ruminansia mengalami penurunan. Data 2023 ini masih angka sementara dan belum semua data masuk dari kabupaten/kota. Data ditetapkan setelah dilaksanan verifikasi dan validasi data bulan April 2024. Sedangkan pada produksi daging unggas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik itu daging ayam buras atau pun daging ras pedaging.

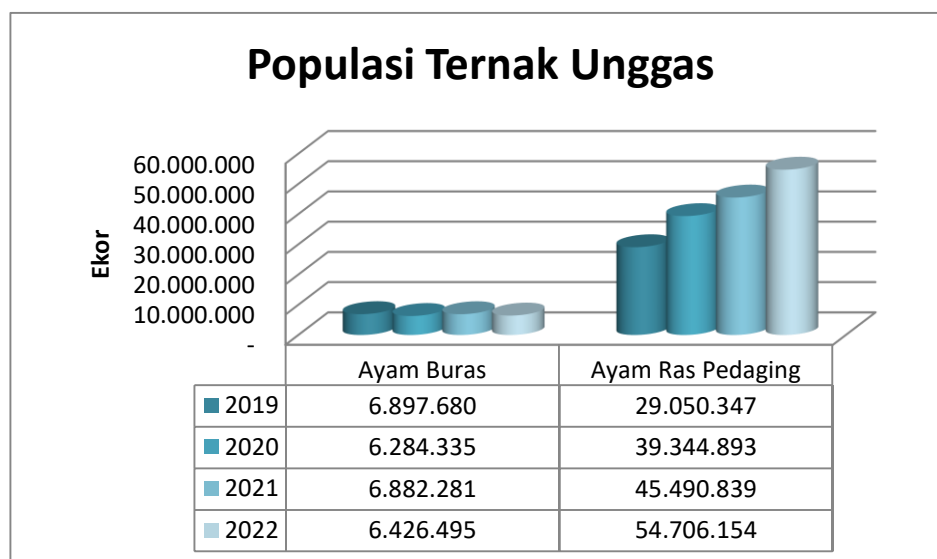
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi

ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:



Gambar 3.2. Grafik Populasi Ternak Ruminansia



Gambar 3.3. Grafik Populasi Ternak Unggas

Dari gambar 3.2. dapat dilihat grafik trend jumlah populasi cenderung meningkat pada ternak sapi potong dan domba. Sedangkan pada kerbau dan kambing mengalami penurunan jumlah populasi pada tahun 2022. Pada sapi potong walaupun telah dilaksanakan kegiatan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan namun jumlah sapi yang lahir dari Inseminasi Buatan

ini belum dapat mengimbangi jumlah sapi yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging sehingga masih banyak sapi yang didatangkan dari luar provinsi.

2) Kondisi sarana dan prasarana belum memadai

Lahan sebagai basis ekologi pendukung pakan belum dapat dimanfaatkan seluruhnya secara optimal. Perkebunan dan padang penggembalaan belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam pelayanan, kondisi geografis Provinsi Riau yang luas sehingga menyebabkan kurang optimalnya daya jangkauan pelayanan peternakan.

Penanganan keberhasilan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui peran Poskeswan belum berjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Pada tahun 2022 di Provinsi Riau terdapat 73 Puskesmas. Dari 73 bangunan Puskesmas tersebut terdapat bahwa 62 sudah ada bangunannya, sedangkan 12 unit Puskesmas belum ada bangunannya. Jumlah tenaga Medik sebanyak 83 orang dan Paramedik 166 orang. Dari jumlah tenaga medis yang ada sebagian besar (hampir 70%) masih berstatus tenaga harian lepas dari Pusat maupun dari Kabupaten/Kota.

Sebagian besar kabupaten/kota belum memiliki jumlah puskesmas yang memadai. Idealnya setiap kecamatan memiliki puskesmas, namun hanya tiga kabupaten yang jumlah puskesmasnya memadai yakni Kabupaten Siak, Kampar dan Bengkalis sementara kabupaten lainnya jumlah puskesmasnya masih terbatas dimana untuk satu puskesmas harus melayani 3 sampai 4 kecamatan. Belum lagi permasalahan kurangnya dokter hewan yang ada di kabupaten/kota.

3). Penerapan teknologi peternakan masih belum optimal

Penguasaan teknologi di bidang peternakan masih optimal, baik teknologi budidaya, pakan ternak dan penerapan Kawin Suntik (Inseminasi Buatan-IB), teknologi pengelolaan pakan ternak, teknologi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS), teknologi pendeteksian dan pengamatan penyakit secara dini, teknologi pengujian/identifikasi melalui laboratorium veteriner sudah dijalankan namun belum optimal.

4) Industri hilir peternakan serta pemasarannya masih terbatas

Kondisi Industri hilir peternakan masih sangat terbatas, padahal nilai tambah pada produk olahan ini sangatlah besar, industri hilir peternakan baru berkembang pada skala kecil di tingkat rumah tangga. Untuk itu, perlu dukungan dari kegiatan budidaya peternakan dan kesehatan ternak (sektor hulu). Pemeliharaan ternak di Provinsi Riau yang sebagian besar hanya sebagai usaha sampingan dan dipelihara secara non intensif/semi intensif sehingga tidak memberikan pendapatan yang optimal. Disamping itu terbatasnya perencanaan pemasaran hasil secara periodik, menyebabkan peran hasil penjualan ternak dalam ekonomi keluarga masih bersifat mengatasi kebutuhan mendesak. Hal lainnya adalah belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir sehingga mengakibatkan kurang efisiennya mata rantai tataniaga peternakan. Fasilitas transportasi yang kurang memadai menyebabkan penyusutan bobot badan dan kecelakaan/kematian ternak selama dalam proses pengangkutan. Fasilitas ternak dalam bidang transportasi juga menjadi komponen penting dalam pencapaian kesejahteraan hewan yang lebih baik.

5) Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis, Zoonosis dan Eksotik (PHMSZE) belum optimal .

Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dan lain-lain berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas hewan dan produk hewan yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya. Minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area cek point pada masing-masing kabupaten/kota dan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area cek point, tidak dapat difungsikan secara optimal menyebabkan Provinsi Riau rawan terhadap penularan penyakit dari provinsi lain.

Belum optimalnya pelayanan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.

Masih kurangnya jumlah petugas puskesmas di kabupaten/kota, sehingga diperlukan adanya penambahan Tenaga medis maupun paramedis dari pusat di kabupaten/kota.

Upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi. tercatat dari Tahun 2019 – 2024 ditemukan berbagai jenis penyakit ternak yang strategis dan non strategis prioritas di Provinsi Riau, diantaranya :

a. Strategis

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rabies | 6. Septicaemia Epizooticae (SE) |
| 2. <i>Avian Influenza (AI)</i> | 7. LSD |
| 3. Jembrana | 8. ASF |
| 4. Brucellosis | 9. Antraks |
| 5. PMK | |

b. Non Strategis

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. Parasit Darah | 5. Scabies |
| 2. Pullorum | 6. Pink eye |
| 3. Penyakit Gangguan Reproduksi | 7. Orf |
| 4. MCF | |

Dari penyakit tersebut diatas terdapat penyakit yang bersifat zoonosis dan penyakit yang tergolong dalam foodborne disease. Penyakit zoonosis yang ada di Provinsi Riau yaitu : Rabies, AI, Helminthiasis, Scabies, Pink Eye, Orf dan Pullorum. Adapun penyakit yang tergolong *foodborne disease* adalah *Fasciolosis*, *Helminthiasis* dan *Pullorum*. Beberapa hal permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target adalah :

- a. Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dan lain-lain berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
- b. Belum optimalnya pelayanan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.
- c. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota sehingga Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya, hal ini terkait dengan minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area cek point pada masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area cek point, tidak dapat difungsikan secara optimal.
- d. Masih kurangnya jumlah petugas puskesmas di kabupaten/kota, sehingga diperlukan adanya penambahan Tenaga medis maupun paramedis dari pusat di kabupaten/kota.

Mengingat terjadinya penularan rabies pada daerah yang bebas, hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan pada pintu masuk (cek point) juga karena banyaknya peluang kemungkinan masuknya ternak atau hewan melalui pelabuhan yang tidak resmi. Rendahnya tingkat pelayanan di klinik hewan maupun labarotoriun disebabkan masih kurangnya SDM dan keterbatasan sarana prasarana dalam meningkatkan tingkat pelayanan.

6) Pemanfaatan sumber daya pengembangan (lahan sebagai basis penyedia pakan dan budidaya) belum optimal.

Data Tahun 2022 jumlah sapi di Provinsi Riau sebanyak 210.784 ekor. Jika dilihat dari potensi lahan usaha peternakan di Provinsi Riau sebanyak 1,6 juta ekor, menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sebagai penyedia pakan budidaya belum optimal.

A.2. Aspek Sosial Masyarakat

1) Akses peternak terhadap permodalan masih terbatas

Modal adalah unsur utama dalam pengembangan komoditas pangan dan peternakan. Sampai saat ini peternak masih kesulitan untuk akses terhadap permodalan ini, meskipun pemerintah sudah banyak mengeluarkan skim kredit untuk bidang peternakan. Kesulitan ini disamping disebabkan terbatasnya informasi, kemampuan manajerial dan pengetahuan peternak, juga karena keengganan peternak berurusan dengan pihak perbankan serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dimana mereka tidak mampu memenuhinya.

Belum optimalnya fungsi kelembagaan, rendahnya dukungan institusi lain yang terkait dalam mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Kelompok tani yang tercatat cukup banyak, namun belum berperan nyata sebagai lembaga kerjasama dalam bidang produksi/ budidaya, pengolahan maupun pemasaran hasil ternak.

2) Budaya/ kebiasaan masyarakat

Teknologi budidaya sebenarnya sudah berkembang pesat, namun penerapan ditingkat masyarakat/peternak belum sebagaimana yang diharapkan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah budaya atau kebiasaan masyarakat. Adanya kebiasaan melepaskan ternak (budidaya tradisional) juga menyebabkan rendahnya produktivitas ternak daerah tersebut. Di sub sektor peternakan terdapat permasalahan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pola pangan melalui 3 B (Bergizi, Beragam, Berimbang) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
- b. Motivasi dan keterampilan penduduk asli masih lemah sehingga pengembangan usaha peternakan baru terlaksana pada wilayah-wilayah penduduk pendatang (transmigran/urban). Hal ini akan menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha peternakan.
- c. Kualitas manajemen Peternak yang rendah.

A.3. Aspek Sumberdaya Manusia

1) Kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu kahasusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja professional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum megacu kepada aspek *“the right man in the right place”* terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

Di Bidang Peternakan dan Kesehatan Ternak, keterbatasan jumlah dan tingkat kualifikasi aparat penyelenggara pembangunan peternakan khususnya tenaga professional bidang peternakan yaitu Dokter Hewan, Sarjana Peternakan, Paramedis Veteriner, Petugas Pengelola Reproduksi Ternak, Petugas Inseminasi Buatan, Penyuluh Peternakan masih belum optimal.

2) Kapasitas SDM peternak masih rendah

Peternak merupakan SDM penting dalam pembangunan peternakan, sehingga dengan demikian kemampuan SDM peternak akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Peternak secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa peternak lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan ketimbang peternak sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas peternak sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan peternakan.

Tabel 3.1: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Tabel.T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan belum memadai	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas

			Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Pelaksanaan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
			Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

B. Isu-Isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang ditemui selama ini dan kajian lingkungan strategis, maka isu-isu strategis pembangunan peternakan di Provinsi Riau, adalah sebagai berikut

- 1) Lambannya peningkatan populasi dan produksi ternak menyebabkan pemenuhan kebutuhan daging ruminasia sebagian berasal dari ternak yang datangkan dari luar provinsi .
- 2) Pengembangan komoditas unggulan setiap wilayah/kawasan berbasis sumberdaya lokal belum diintegrasikan dengan baik.
- 3) Potensi daerah belum termanfaatkan optimal (lahan sawit tempat memelihara ternak, sumber konsentrat dan HPT)
- 4) Ancaman penyebaran penyakit menular hewan akibat kurangnya pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan
- 5) Rendahnya penjaminan pangan asal hewan di Riau yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
- 6) Kapasitas SDM (aparatur, peternak, dan pelaku usaha) belum memadai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan dalam mencapai tujuan Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Inklusif dengan sasaran Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan tujuan dan sasaran dinas sebagai berikut :

a. Tujuan

Dalam periode 2025 – 2026 Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah “ **Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**”.

Indikator Tujuan : Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Sub Sektor Peternakan.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha pertanian dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha pertanian. NTUP di atas 100 menunjukkan petani surplus, sama dengan 100 berarti impas dan di bawah 100 berarti petani rugi/defisit.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya produksi daging, dengan indikator : Produksi daging
- 2) Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator :
 - Persentase status kesehatan hewan
 - Persentase peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022–2024 (Tabel T-C.25)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/Sasaran Pada Tahun	
			2025	2026
Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		NTUP Sub Sektor Peternakan	101,47	101,75
	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging (Ton)	84.768	87.311
	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	98,1	98,2
		Persentase peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%	5%

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan peternakan dengan Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan indikator NTUP Sub Sektor Peternakan. Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah meningkatnya produksi daging, dan Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Peningkatan produksi daging dicapai dengan upaya menambah jumlah populasi ternak, meningkatkan kapasitas SDM bidang peternakan dan meningkatkan skala usaha peternakan. Peningkatan populasi pada ruminansia dilakukan dengan strategi meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan, meningkatkan keberhasilan kawin alam, meningkatkan jumlah dan kualitas bibit ternak dan pemenuhan pakan ternak. Sedangkan upaya untuk meningkatkan

skala usaha peternakan adalah dengan peningkatan fasilitas permodalan kelompok usaha peternakan dan peningkatan usaha agribisnis peternakan melalui pemanfaatan limbah ternak dan pengembangan sentra komoditas peternakan.

Usaha peningkatan produksi ternak harus diikuti dengan penanganan dan pengendalian penyebaran penyakit pada ternak. Upaya untuk pengendalian penyakit tersebut dilakukan dengan pemantauan penyakit hewan dan peningkatan pelayanan veteriner melalui pengembangan sarana dan prasarana UPT. RSH, pelayanan dan pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta dengan penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi.

Pengendalian juga dilakukan pada sektor hilir hingga pengolahan dan pemasaran pangan asal ternak ini. Untuk itu akan didorong para pelaku usaha produk peternak untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan produk pangan asal ternak sehingga aman, sehat utuh dan halal (ASUH) .

B. Cascading kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

Cascading kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output adalah sebagai berikut :

Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau menetapkan tujuan Dinas yakni memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian) Sub Sektor Peternakan

Sasaran strategis dinas dalam mewujudkan tujuan dinas ini ada 2 yakni :

1. Meningkatnya produksi daging, dengan indikator : produksi daging (IKU. I)
2. Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :
 - Persentase status kesehatan hewan
 - Persentase peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

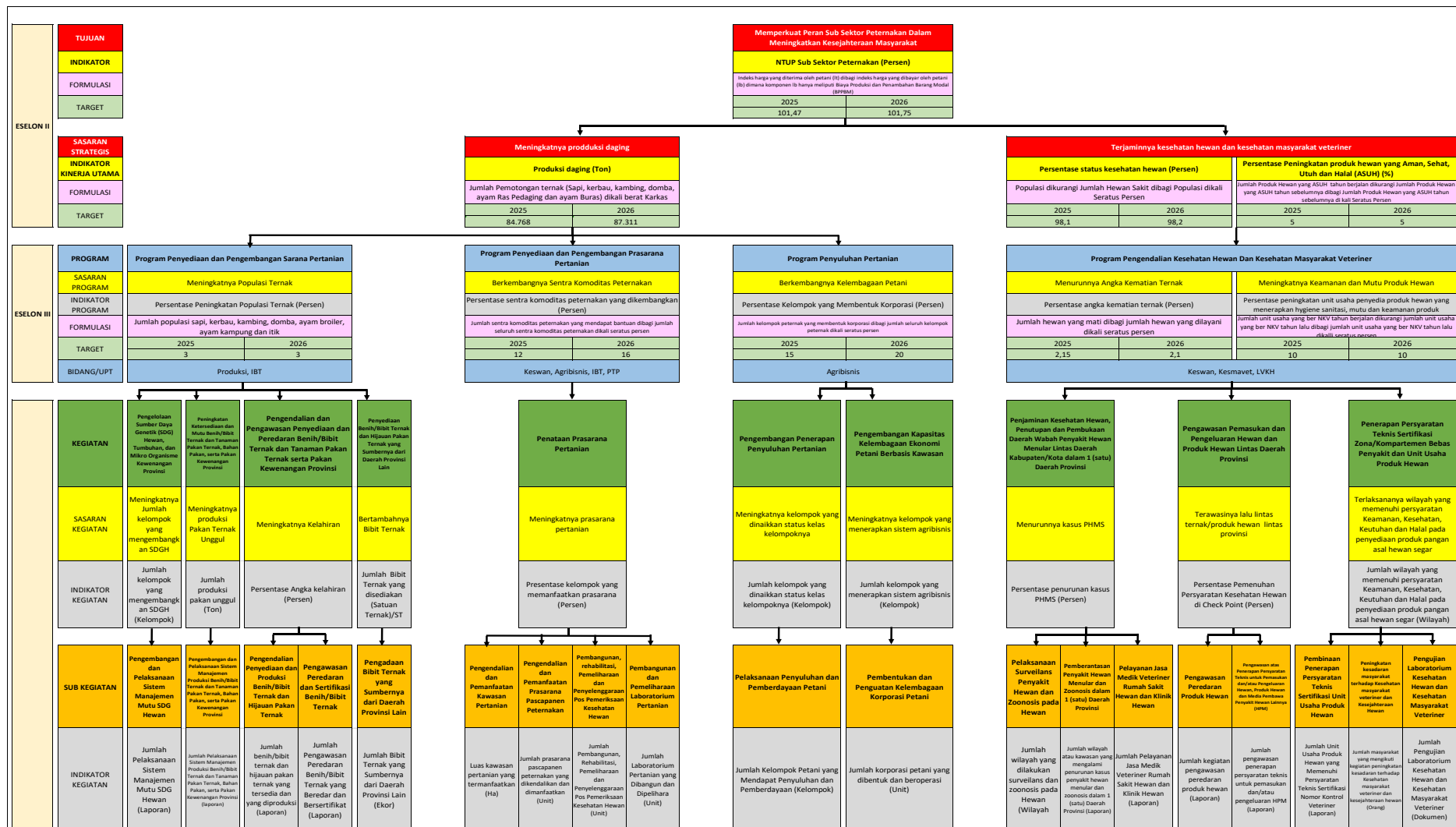
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya produksi daging, upaya yang dilakukan adalah (a) meningkatkan populasi (b) mengembangkan kelembagaan petani/peternak dan (c) mengembangkan sentra komoditas peternakan. Untuk mengukur kinerja dalam rangka peningkatan populasi adalah menggunakan indikator persentase peningkatan populasi. Sedangkan untuk mengukur kinerja kinerja pengembangan kelembagaan adalah dengan menggunakan indikator persentase kelompok yang membentuk korporasi dan untuk mengukur kinerja pengembangan sentra komoditas peternakan adalah dengan menggunakan indikator persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner adalah dengan menurunkan angka kematian ternak dengan cara (a) meningkatkan penjaminan Kesehatan hewan melalui peningkatan pelayanan veteriner dan pengamatan penyakit hewan, (b) Pengawasan peredaran obat hewan di distributor, (c) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan melalui Pos Check Poin, dan (d) Peningkatan penerapan persyaratan teknis sertifikasi bebas penyakit dengan cara peningkatan sertifikasi usaha peternakan dan peningkatan pengujian laboratorium.

Upaya lainnya yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner lainnya yaitu dengan meningkatkan penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), dengan cara meningkatkan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk dengan cara meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan di unit usaha, audit/survelance/identifikasi NKV dan pengawasan unit usaha produk hewan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada cascading berikut ini :





Gambar 4.2. Cascading Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ke depan berdasarkan tujuan dan sasaran, dikembangkan lebih lanjut pada Tabel 5-1.

Tabel 5-1: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Perubahan Renstra Tahun 2025-2026 (Tabel T-C.26)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya produksi daging	1. Peningkatan Populasi	1. Peningkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan 2. Menyediakan Pakan Berkualitas 3. Menyediakan Benih/Bibit ternak berkualitas 4. Menyediakan indukan dan pejantan berkualitas 5. Optimalisasi pemanfaatan limbah dan produk samping perkebunan kelapa sawit 6. Melaksanakan penanggulangan gangguan reproduksi ternak
	2. Terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	2. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternak 3. Peningkatan Prasarana Peternakan 4. Penurunan angka kematian ternak	1. Meningkatkan Keterampilan Peternak dalam GFP 2. Menfasilitasi Permodalan Kelembagaan Peternak dan pelaku usaha peternakan 1. Penyediaan prasarana produksi peternakan 2. Penyediaan Prasarana UPT 1. Peningkatan Pelayanan Veteriner 2. Vaksinasi 3. Pengamatan penyakit hewan 4. Pengawasan Peredaran Obat Hewan 5. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan

		5. Peningkatan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	6. Pembinaan kelembagaan keswan 1. Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Produk Hewan yang beredar di Masyarakat 2. Meningkatkan Penerapan Kesejahteraan Hewan di Unit Usaha 3. Audit/Survelance/Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
--	--	--	--

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan pembangunan peternakan dengan Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya produksi daging, dan terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Strategi yang dilakukan dalam peningkatan produksi daging adalah dengan peningkatan populasi ternak, pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternak, dan peningkatan prasarana peternakan. Sedangkan untuk meningkatkan status kesehatan hewan, strategi yang dilakukan adalah dengan menurunkan angka kematian ternak melalui peningkatan pelayanan veteriner, pengamatan penyakit hewan, pengawasan peredaran obat dan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta pembinaan kelembagaan keswan. Strategi untuk meningkatkan penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) adalah dengan meningkatkan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk melalui pelaksanaan audit/surveillance /identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan dan Peningkatan Kompetensi Petugas Pelaksana Kesmavet.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak
2	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok yang membentuk korporasi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase angka kematian ternak - Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator ditampilkan pada Tabel berikut :

**TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU.**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggu ng Jawab	Lokasi		
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU																		
1	Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Produksi daging	NTUP Sub Sektor Peternakan				Persen	99.5	101.47		101.75		101.75					
			Produksi Daging				Ton	77.730	84.768		87.311		172.079					
			3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					59.194.042.073		59.971.889.767		119.165.931.840					
				JUMLAH BIDANG DAN SEKRETARIAT					43.974.980.771		45.202.595.855		89.177.576.626					
			3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Persen	-1,79	3	6.700.000.000	3	7.905.000.000	6	14.605.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau			
			3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	Kelompok	2	4	150.000.000	4	125.000.000	4	275.000.000				
			3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan		Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	1	150.000.000	1	125.000.000	2	275.000.000		Kuansing, Kampar & Inhu		
			3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul	Ton	631	5904	600.000.000	7.492	600.000.000	13.396	1.200.000.000				
			3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	600.000.000	1	600.000.000	2	1.200.000.000		12 Kab/Kota		
			3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran	Persen	10.52	13,3	1.950.000.000	13,4	1.950.000.000	13,4	3.900.000.000				
3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak		Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	6	3	150.000.000	3	150.000.000	6	300.000.000		12 Kab/Kota					
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	12	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	2	3.600.000.000		12 Kab/Kota					
3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	ST	612	170	4.000.000.000	160	5.230.000.000	330	9.230.000.000							
3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	612	7.100	4.000.000.000	5.110	5.230.000.000	12.210	9.230.000.000		12 Kab/Kota					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	Persen	1,2	12	1.700.000.000	16	1.500.000.000	28	3.200.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau						
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	Persen	5	20	1.700.000.000	22	1.500.000.000	22	3.200.000.000							
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		Luas kawasan pertanian yang memanfaatkan	Ha	0	900	250.000.000	900	250.000.000	1800	500.000.000		Inhu & Kampar					
3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan		Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	5	1.000.000.000	3	800.000.000	8	1.800.000.000		Kuansing, Inhu, Pelalawan, Kampar, Meranti, Bengkalis, Dumai, Pekanbaru					
3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan		Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan	Unit	0	1	450.000.000	1	450.000.000	2	900.000.000		Kuansing					

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	Lokasi		
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok yang membentuk korporasi	Persen	3	15	2.670.000.000	20	2.670.000.000	35	5.340.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau			
				3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	Kelompok	20	50	2.000.000.000	50	2.000.000.000	100	4.000.000.000				
				3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	576	661	2.000.000.000	661	2.000.000.000	661	4.000.000.000		12 Kab/Kota		
				3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomis Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis	Kelompok	0	60	670.000.000	60	670.000.000	120	1.340.000.000				
				3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	0	1	670.000.000	1	670.000.000	2	1.340.000.000		Kuansing & Indragiri Hulu		
		1.2 Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Persentase Status Kesehatan Hewan					94,9	98		98,1		98,1					
			2. Persentase Peningkatan Produksi Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)					4,3	5		5		10					
			3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak	Persen	3,1	2,15	4.730.471.890	2,1	4.453.519.079	2,1	9.183.990.969	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau				
					Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan	Persen	30	10	500.000.000	10	550.000.000	20	1.050.000.000					
			3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	Persen	-3,943	10	4.030.471.890	10	3.753.519.079	20	7.783.990.969					
			3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	0	12	230.471.890	12	253.519.079	12	483.990.969		12 Kab/Kota			
			3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	0	36	3.800.000.000	36	3.500.000.000	72	7.300.000.000		12 Kab/Kota			
			3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point	Persen	59	90	800.000.000	90	800.000.000	90	1.600.000.000					
			3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		12 Kab/Kota			
			3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	0	60	700.000.000	60	700.000.000	120	1.400.000.000		Kab. Kuansing, Inhil, Kampar, Rohil dan Rohil			
			3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar	Wilayah	0	14	400.000.000	15	450.000.000	29	850.000.000					
			3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	0	35	250.000.000	39	300.000.000	74	550.000.000		12 Kab/Kota			
			3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	0	100	150.000.000	100	150.000.000	200	300.000.000		12 Kab/Kota			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	Lokasi
									TAHUN 2025		TAHUN 2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	98	100	27.674.508.881	100	28.124.076.776	100	55.798.585.657	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	
				3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	12	150.000.000	12	150.000.000	24	300.000.000		
				3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	4	150.000.000	5	150.000.000	9	300.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	Laporan	5	5	20.780.052.127	5	21.329.620.022	10	42.109.672.149		
				3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.219	1440	20.780.052.127	1500	21.329.620.022	2940	42.109.672.149		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Laporan	0	7	250.000.000	7	250.000.000	14	500.000.000		
				3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Layanan	5	6	1.439.456.754	6	1.439.456.754	6	2.878.913.508		
				3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	329.456.754	2	329.456.754	4	658.913.508		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	160.000.000	1	160.000.000	2	320.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	650.000.000	12	650.000.000	24	1.300.000.000		Kota Pekanbaru & Luar Provinsi
				3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jenis	3	4	3.905.000.000	4	3.905.000.000	4	7.810.000.000		
				3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	24	2.200.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Laporan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.700.000.000	12	2.700.000.000	24	5.400.000.000		Kota Pekanbaru

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggu ng Jawab	Lokasi
									TAHUN 2025		TAHUN 2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jenis	4	6	1.150.000.000	6	1.050.000.000	6	2.200.000.000		
				3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	16	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	16	750.000.000	16	750.000.000	16	1.500.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	18	50.000.000	18	50.000.000	36	100.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	0	1	150.000.000	1	100.000.000	2	250.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.09.00011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	150.000.000	1	100.000.000	2	250.000.000		Kota Pekanbaru
				UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK						4.027.000.000		4.027.000.000		8.054.000.000		
				3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Persen	-1,79	3	2.700.000.000	3	2.700.000.000	6	5.400.000.000		
				3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (Dosis)	Ton	53.676	62.000	2.300.000.000	67.000	2.300.000.000	129.000	4.600.000.000		
				3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	12	12	2.300.000.000	12	2.300.000.000	24	4.600.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Sapi Bull yang diadakan (Ekor)	Ekor	0	6	400.000.000	6	400.000.000	12	800.000.000		
				3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	0	6	400.000.000	6	400.000.000	12	800.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	Persen	1,2	12	1.000.000.000	16	1.000.000.000	28	2.000.000.000		
				3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	Persen	62	76	1.000.000.000	78	1.000.000.000	78	2.000.000.000		
				3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	3	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	8	2.000.000.000		Kota Pekanbaru

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	Lokasi
									TAHUN 2025		TAHUN 2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	327.000.000	100	327.000.000	100	654.000.000		
				3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Layanan	3	1	27.000.000	6	27.000.000	6	54.000.000		
				3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	27.000.000	1	27.000.000	2	54.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jenis	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	600.000.000		
				3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	300.000.000	12	300.000.000	24	600.000.000		Kota Pekanbaru
				UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN						6.367.007.520		6.357.007.520		12.724.015.040		
				3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	Persen	1,2	12	790.000.000	16	790.000.000	28	1.580.000.000		
				3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	Persen	76	78	790.000.000	80	790.000.000	80	1.580.000.000		
				3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0	2	190.000.000	2	190.000.000	4	380.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	3	600.000.000	2	600.000.000	5	1.200.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kematian ternak	Persen	3,1	2,15	3.400.000.000	2,1	3.400.000.000	2,1	6.800.000.000		
				3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (%)	Persen	-3.943	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000	20	4.000.000.000		
				3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan	0	12	2.000.000.000	12	2.000.000.000	24	4.000.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah wilayah yang memenuhi persyaratan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan dan Halal pada penyediaan produk pangan asal hewan segar	Wilayah	0	14	1.400.000.000	15	1.400.000.000	29	2.800.000.000		
				3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	324	300	1.400.000.000	330	1.400.000.000	630	2.800.000.000		Kota Pekanbaru

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggu ng Jawab	Lokasi
									TAHUN 2025		TAHUN 2026					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	96.67	100	2.177.007.520	100	2.167.007.520	100	4.344.015.040		
				3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Layanan	2	3	346.000.000	3	346.000.000	6	692.000.000		
				3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	29.000.000	1	29.000.000	2	58.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	1	17.000.000	1	17.000.000	2	34.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis Barang	0	3	1.050.000.000	3	1.000.000.000	3	2.050.000.000		
				3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	20	600.000.000	20	600.000.000	40	1.200.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	3	100.000.000	3	100.000.000	6	200.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5	350.000.000	5	300.000.000	10	650.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jenis	1	2	461.007.520	2	461.007.520	2	922.015.040		
				3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	1	50.000.000	3	50.000.000	4	100.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	411.007.520	12	411.007.520	24	822.015.040		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jenis	22	3	320.000.000	3	360.000.000	3	680.000.000		
				3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	20.000.000	20	35.000.000	40	55.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	3	200.000.000	3	200.000.000	6	400.000.000		Kota Pekanbaru
				3.27.01.1.09.00011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	25	100.000.000	30	125.000.000	55	225.000.000		Kota Pekanbaru

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (BASELINE DATA TAHUN 2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA-PD		Unit Kerja Perangkat Daerah/Penanggung Jawab	Lokasi
									TAHUN 2025		TAHUN 2026		RENSTRA-PD			
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					UPT, PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN					4.825.053.782		4.385.286.392		9.210.340.174		
				3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Persen	-1,79	3	1.700.000.000	3	1.700.000.000	6	3.400.000.000		
				3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT	Ekor	0	20	1.700.000.000	20	1.700.000.000	40	3.400.000.000		
				3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Laporan	24	12	1.700.000.000	12	1.700.000.000	24	3.400.000.000		Kab. Kampar
				3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	Persen	1,2	12	2.000.000.000	16	1.500.000.000	28	3.500.000.000		
				3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	Persen	63	65	2.000.000.000	65	1.500.000.000	65	3.500.000.000		
				3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	3	20	2.000.000.000	19	1.500.000.000	37	3.500.000.000		Kab. Kampar
				3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	97.95	100	1.125.053.782	100	1.185.286.392	100	2.310.340.174		
				3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	Layanan	2	3	317.843.782	3	345.595.392	6	663.439.174		
				3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	2	100.000.000	2	110.000.000	4	210.000.000		Kab. Kampar
				3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000		Kab. Kampar
				3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	2	167.843.782	2	185.595.392	4	353.439.174		Kab. Kampar
				3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis Barang	0	1	180.400.000	1	150.000.000	1	330.400.000		
				3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	180.400.000	2	150.000.000	4	330.400.000		Kab. Kampar
				3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Jenis	1	3	526.810.000	3	579.691.000	3	1.106.501.000		
				3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	12	48.000.000	12	48.000.000	24	96.000.000		Kab. Kampar
				3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Laporan	0	1	28.810.000	1	31.691.000	2	60.501.000		Kab. Kampar
				3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	450.000.000	12	500.000.000	24	950.000.000		Kab. Kampar
				3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jenis	3	1	100.000.000	1	110.000.000	1	210.000.000		
				3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	12	100.000.000	12	110.000.000	24	210.000.000		Kab. Kampar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini akan menerangkan dan menggambarkan bagaimana indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam dua tahun mendatang (periode 2025-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Riau.

Tujuan RPD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 yang diemban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Inklusif dengan sasaran Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Dan Menurunkan Kesenjangan Pendapatan.

Dalam upaya mendukung pencapaian RPD Provinsi Riau dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPD adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
1	Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		NTUP Sub Sektor Peternakan	Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dibagi indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	Persen	95.39	100,05	101,47	101,75	101,75
		Meningkatnya Produksi Daging	Produksi Daging	Jumlah Pemotongan ternak (Sapi, kerbau, kambing, domba, ayam Ras Pedaging dan ayam Buras) dikali berat Karkas	Ton	77.838	80.632	84.768	87.311	252.711
		Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan	Populasi dikurangi Jumlah Hewan Sakit dibagi Populasi dikali Seratus Persen	Persen	97,2	98,0	98,1	98,2	98,2
			Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jumlah Produk Hewan yang ASUH tahun berjalan dikurangi Jumlah Produk Hewan yang ASUH tahun sebelumnya dibagi Jumlah Produk Hewan yang ASUH tahun sebelumnya di kali Seratus Persen	Persen	4,48	5	5	5	15

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang /urusan peternakan dan kesehatan hewan untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggara bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Provinsi Riau tahun 2025-2026.

Sasaran, program. dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Startegis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Riau.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan dan atau target kinerja sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun sebagai laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Riau. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Pattimura No. 2 Telp. (0761) 44341, 44343, Fax. (0761) 44342

P E K A N B A R U

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Nomor : 188/Kpts/DPKH-SEKR/XI/2023/2178

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2026

KEPALA DINAS

Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sesuai perkembangan dan arah kebijakan serta visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Peternakan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada DPKH (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Pertama : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :

- menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi;
- analisis gambaran pelayanan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
- melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan ;
- melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan gubernur kepada kepala dinas;
- melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan perubahan rencana strategis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan tahun 2025-2026.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 November 2023

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



HERMAN, SE, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188/Kpts/PKH-SEKR/XI/2023/278
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025-2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Pengarah	Kepala Dinas	HERMAN, SE, MT
2	Ketua	Sekretaris Dinas	AYU SUSANTI, SE
3	Sekretaris	Fungsional Perencana Ahli Muda	LAILA DIANA, SP. MM
4	Koordinator	Subkoo Perencanaan Program	DEDY IRAWAN, SP
5	Tim Penyusun Draft BAB II (Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah)	1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum 2. Subkor Keuangan dan Perlengkapan 3. Subkoo Perencanaan Program	HAMAM ISMAIL, S.Sos, M.Si SYED MUHAMMAD SYUKRI, S.IP DEDY IRAWAN, SP
6	Tim Penyusun Draft BAB III (Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah , BAB IV (Tujuan dan Sasaran) dan BAB VII (Kinerja Penyelenggara Bidang urusan)	1. Sekretaris 2. Fungsional Medik Veteriner Ahli Madya 3. Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya 4. Fungsional Perencana Ahli Muda 5. Analis Perencanaan, evaluasi & Pelaporan pada Subbagian Perencanaan Program Sekretariat 6. Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran pada Subbagian Perencanaan Program Sekretariat 7. Pengelola Program & Kegiatan Seksi Perbibitan Ternak Bidang Produksi Pernakan	AYU SUSANTI, SE drh. RINI TIKASO - Ir. ERMALINA, MM - Ir. DASLINA, MM - LAILA DIANA, SP.MM - Dr. YUHENDRA, S. Pt, M. Si - DEDY IRAWAN, SP TEZA NOVRIANTI, S. Pt, M. MA NURKHADIJAH, S.Pt ERİYANTI, A. Md

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
7	Tim Penyusun Draft BAB V (Strategi dan Arah Kebijakan) serta BAB VI (Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan)	1. Kepala Bidang Produksi Peternakan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan 3. Kepala Bidang Agribisnis Peternakan 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner 5. Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak 6. Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan 7. Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Ir. ELLY SURYANI, M. Si (Beserta Staf) drh. FARALINDA SARI (Beserta Staf) Drs. HERI AFRIZON, M. Si (Beserta Staf) BUDI ISKANDAR, SE. MBA (Beserta Staf) MARIANTO SYAM, ST (Beserta staf) drh. ALFIANNY IRZA ZAKARIA (Beserta Staf) drh. RAHMAT SETIYAWAN (Beserta Staf)

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 November 2023

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU


HERMAN, SE, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Riau.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Riau.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- e. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah; dan
- f. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 302

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 303

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Bidang Produksi Peternakan.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan.
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Agribisnis Peternakan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 304

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretari dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

Pasal 305

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;

- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 306

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi terkait Perencanaan Progam, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 307

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor serta Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana *Holding Ground (HG)* pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain pelaksanaan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Bidang Produksi Peternakan

Pasal 308

- (1) Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan budidaya Ternak, Perbibitan Ternak, Pakan Ternak, Teknologi reproduksi ternak, Pengembangan Kawasan Peternakan dan Sistem Integrasi Ternak Tanaman.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Produksi Peternakan;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang produksi peternakan;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan pada Bidang Produksi Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Produksi Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 309

- (1) Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada

- Bidang Kesehatan Hewan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Hewan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 310

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan tugas yang terkait dengan hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Tugas dan Fungsi Bidang Agribisnis Peternakan

Pasal 311

- (1) Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Agribisnis Peternakan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Agribisnis Peternakan;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Agribisnis Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Agribisnis Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Tata Kerja

Pasal 312

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedanya.
- (7) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan

Pasal 313

- (1) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 314

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - a. Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
 - b. Bidang Ketenagalistrikan;
 - c. Bidang Mineral dan Batubara;
 - d. Bidang Geologi dan Air Tanah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui pengguna barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan; dan
- k. hasil pemanfaatan barang milik daerah merupakan pendapatan milik Rumah Sakit Jiwa Tampan.

Pasal 512

Kewenangan Direktur dalam pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 ayat (2) meliputi :

- a. mengajukan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyelenggarakan pembinaan ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengelolaan dan pembinaan pegawai dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Tampan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6 Tata Kerja

Pasal 513

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam menyelenggarakan tugas yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja bersifat koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Tampan, disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal serta Standar Operasional Prosedur.

- (5) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, serta Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pimpinan unit kerja di Rumah Sakit Jiwa Tampan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (7) Setiap pimpinan unit kerja di Rumah Sakit Jiwa Tampan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pimpinan unit kerja di Rumah Sakit Jiwa Tampan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada unit kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (11) Dalam hal pimpinan unit kerja di Rumah Sakit Jiwa Tampan berhalangan maka tugas pimpinan unit kerja dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja setingkat di bawahnya.

BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 514

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat di bentuk sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Pengetahuan dan keahlian/keterampilan yang di tetapkan dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja

- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi guna pencapaian target Organisasi berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 515

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Jabatan Struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi teknis.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 516

Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 517

Pembiayaan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 518

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kelompok Fungsional yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya atau dilantiknya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 519

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 520

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 1);
- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 21); dan
- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 71),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 521

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR RIAU,

EDY NASUTION

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

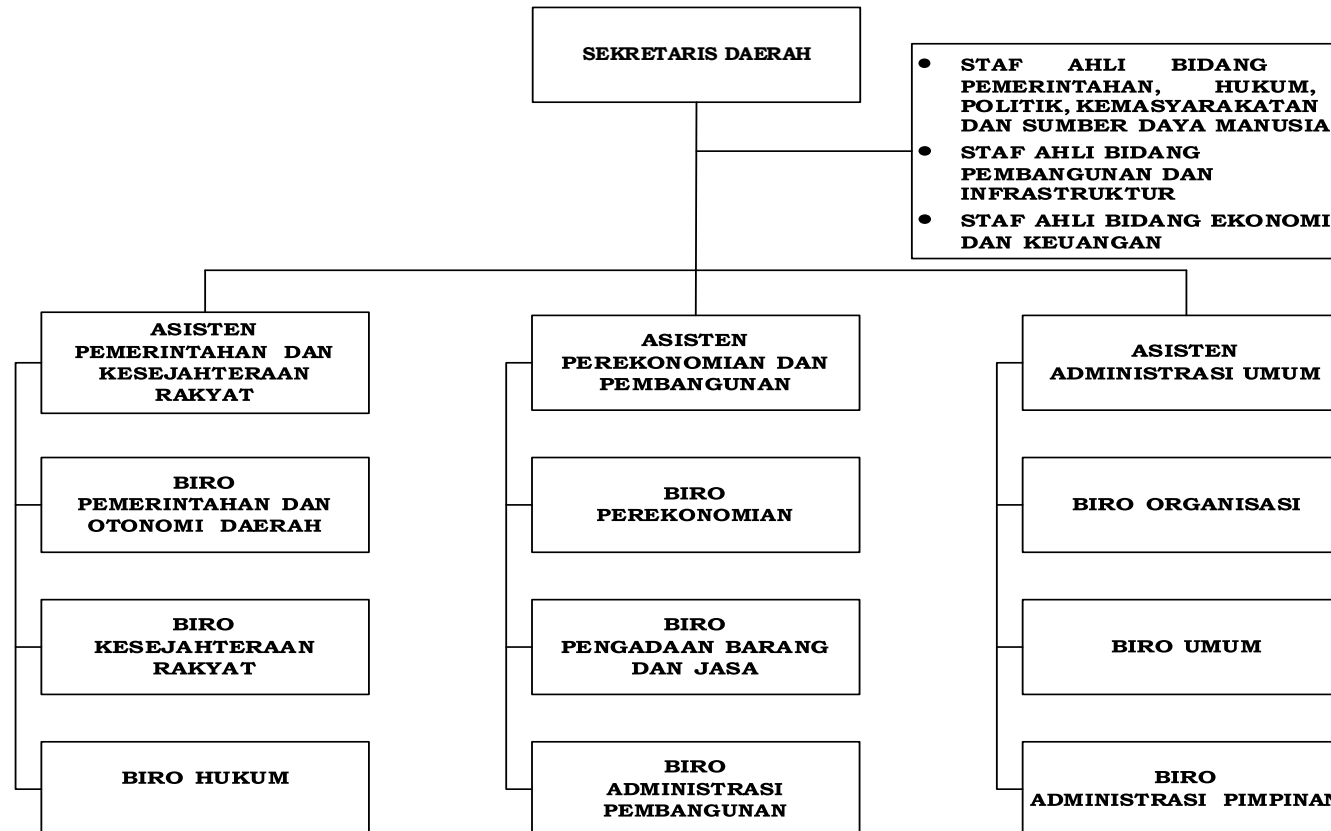
S. F. HARIYANTO

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

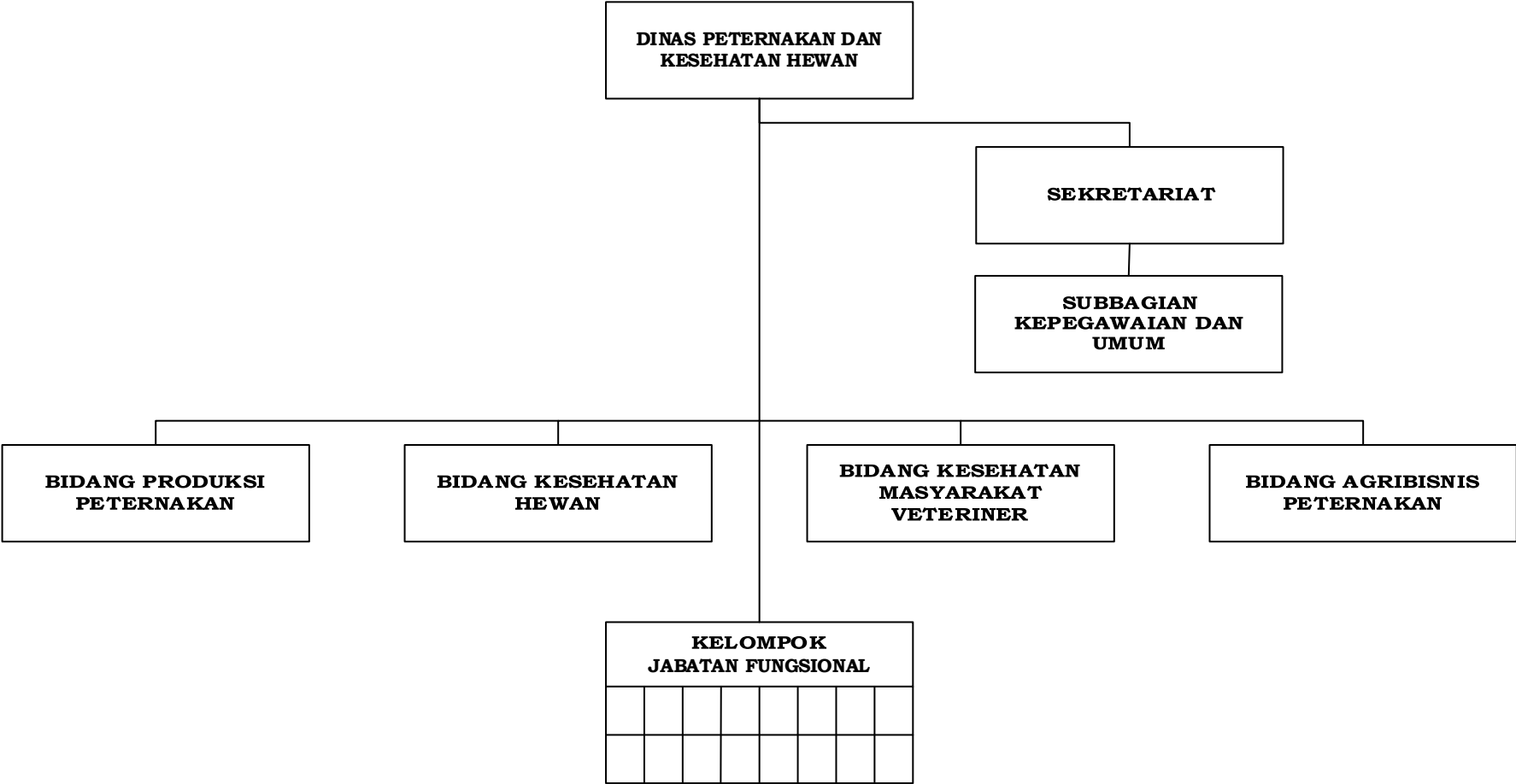
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

A. BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

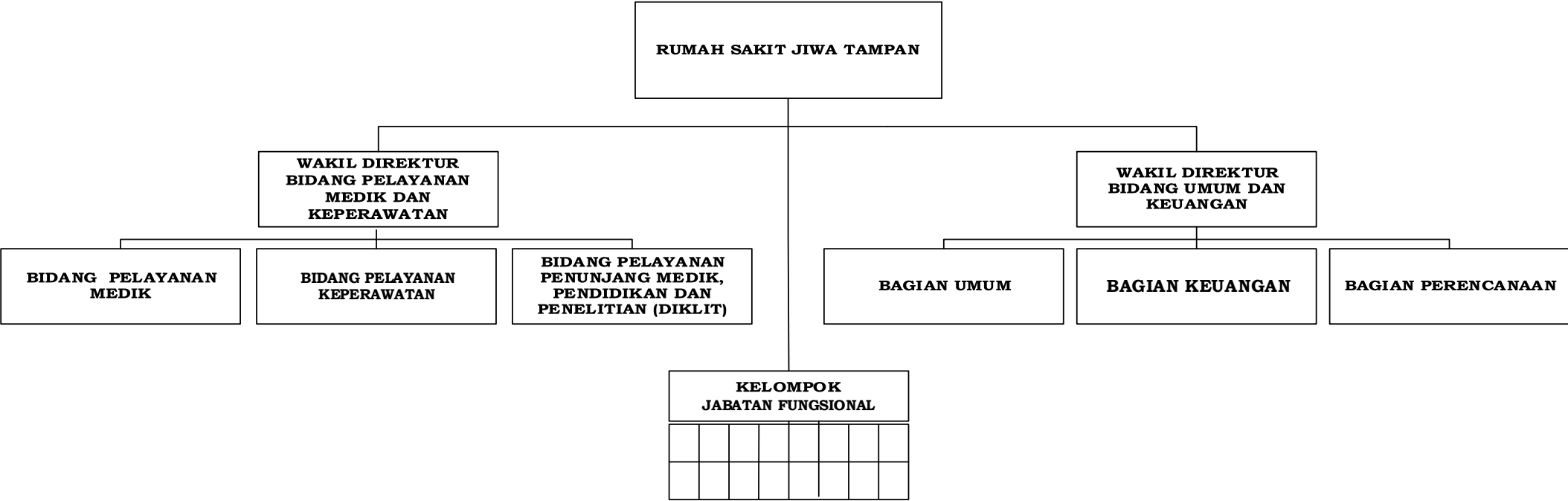
1. BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH



V. BAGAN STRUKTUR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU



HH. BAGAN STRUKTUR RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU,

EDY NASUTION



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/3552/OTDA Tanggal 8 Juli 2020 Hal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disetujui untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT, terdiri atas:

- a. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, Kelas A;
- b. UPT Inseminasi Buatan Ternak, Kelas A; dan
- c. UPT Pengembangan Ternak dan Pakan, Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Veteriner;
 - d. Seksi Klinik Hewan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Inseminasi Buatan Ternak, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
 - d. Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Ternak dan Pakan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
 - d. Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

Pasal 7

- (1) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Laboratorium Veteriner mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Laboratorium Veteriner;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Laboratorium Veteriner;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana pengujian;
- d. melaksanakan pengambilan spesimen/contoh uji terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;
- e. melaksanakan proses pengujian spesimen/contoh uji terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang laboratorium veteriner kepada petugas pengambil contoh dan unit diagnostik veteriner Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

- g. melaksanakan uji profisiensi, uji banding dan peneguhan diagnosa ke laboratorium veteriner yang telah terakreditasi;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang laboratorium veteriner;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Laboratorium Veteriner; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Klinik Hewan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Klinik Hewan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Klinik Hewan;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi Klinik Hewan;
- d. melaksanakan pemberian jasa pelayanan medik veteriner;
- e. memberikan layanan konsultasi dan advokasi di bidang kesehatan hewan;
- f. menentukan status kesehatan hewan secara klinis;
- g. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pelayanan medik veteriner;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Klinik Hewan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPT Inseminasi Buatan Ternak

Pasal 12

- (1) UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan Ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Inseminasi Buatan Ternak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Inseminasi Buatan Ternak;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Inseminasi Buatan Ternak;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
- c. melakukan pemeliharaan dan perawatan ternak pejantan unggul untuk mendapatkan semen yang berkualitas baik sesuai Standar Nasional Indonesia;
- d. melakukan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan hijauan pakan ternak untuk pemenuhan kebutuhan ternak pejantan unggul dan bibit ternak;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Kepala Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- c. melaksanakan produksi dan promosi semen beku yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- d. melakukan distribusi dan memasarkan semen beku serta menyetorkan hasil penjualannya ke Kas Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran semen beku;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPT Pengembangan Ternak dan Pakan

Pasal 17

- (1) UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Pengembangan Ternak dan Pakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penyediaan ternak dan bibit/benih hijauan pakan ternak dan pendampingan teknologi Laboratorium Pakan Ternak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengembangan Ternak dan Pakan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengembangan Ternak dan Pakan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapannya;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan ternak;
- e. melaksanakan penyediaan dan penyebaran ternak sesuai dengan standar mutu;
- f. melaksanakan pemuliaan dan pembiakan ternak;
- g. melakukan uji performans dan pencatatan ternak;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas ternak;
- i. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta magang produksi ternak bagi perorangan, kelompok, institusi pendidikan, organisasi lainnya;
- j. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan teknologi produksi ternak;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- c. melaksanakan pemeliharaan, produksi dan pengembangan pakan;
- d. melaksanakan penyediaan dan penyebaran benih/bibit pakan sesuai dengan standar mutu;
- e. melaksanakan pembiakan, pengembangan dan uji kualitas pakan;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data produktifitas hijauan pakan;

- g. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta magang pengembangan pakan bagi perorangan, kelompok, institusi pendidikan, organisasi lainnya;
- h. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan teknologi pengolahan pakan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 46

Disalinkan tanggal 7 Agustus 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

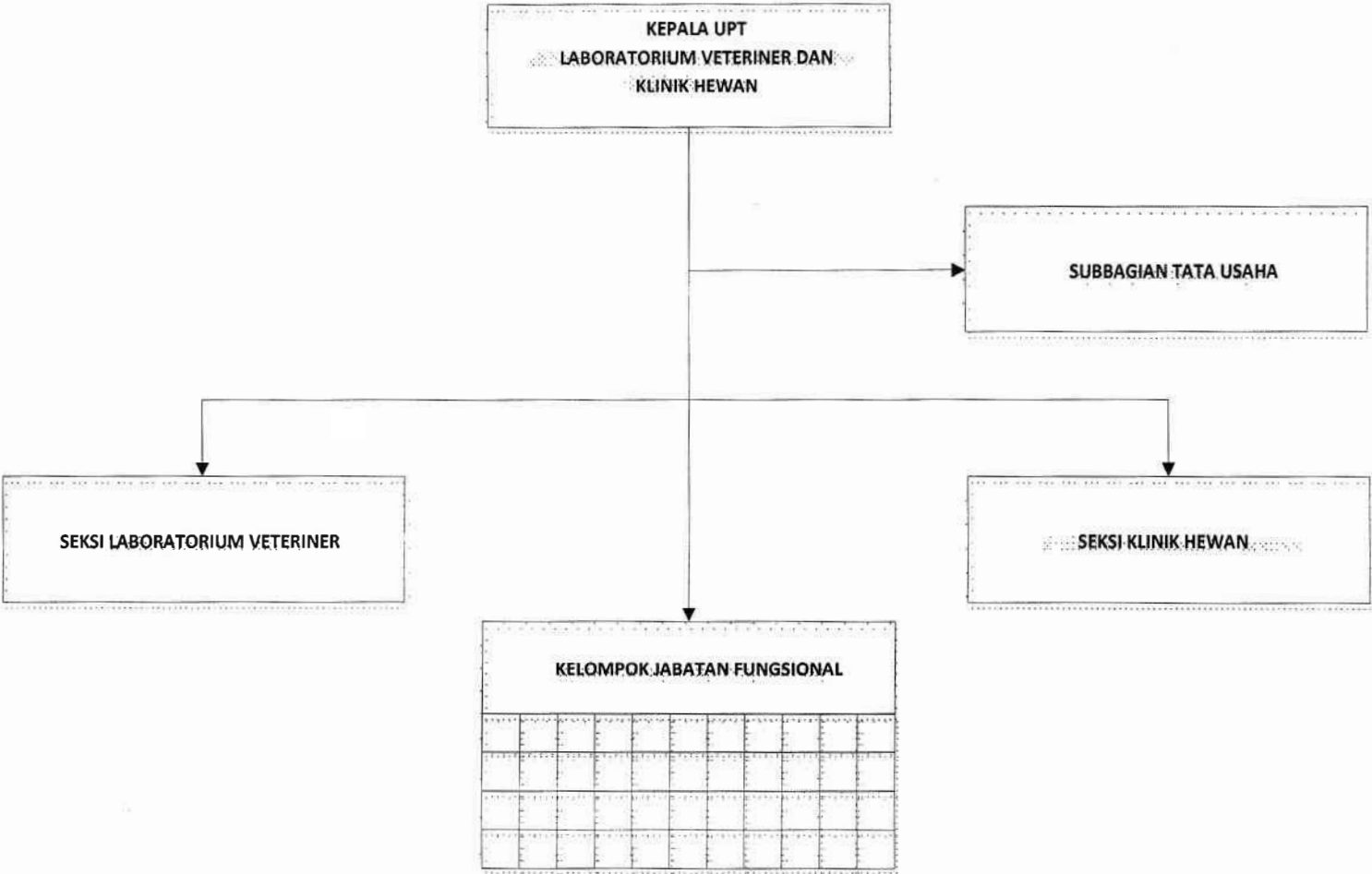


ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
MP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI
UPT LABORATORIUM VETERINER DAN
KLINIK HEWAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 45 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI
RIAU.



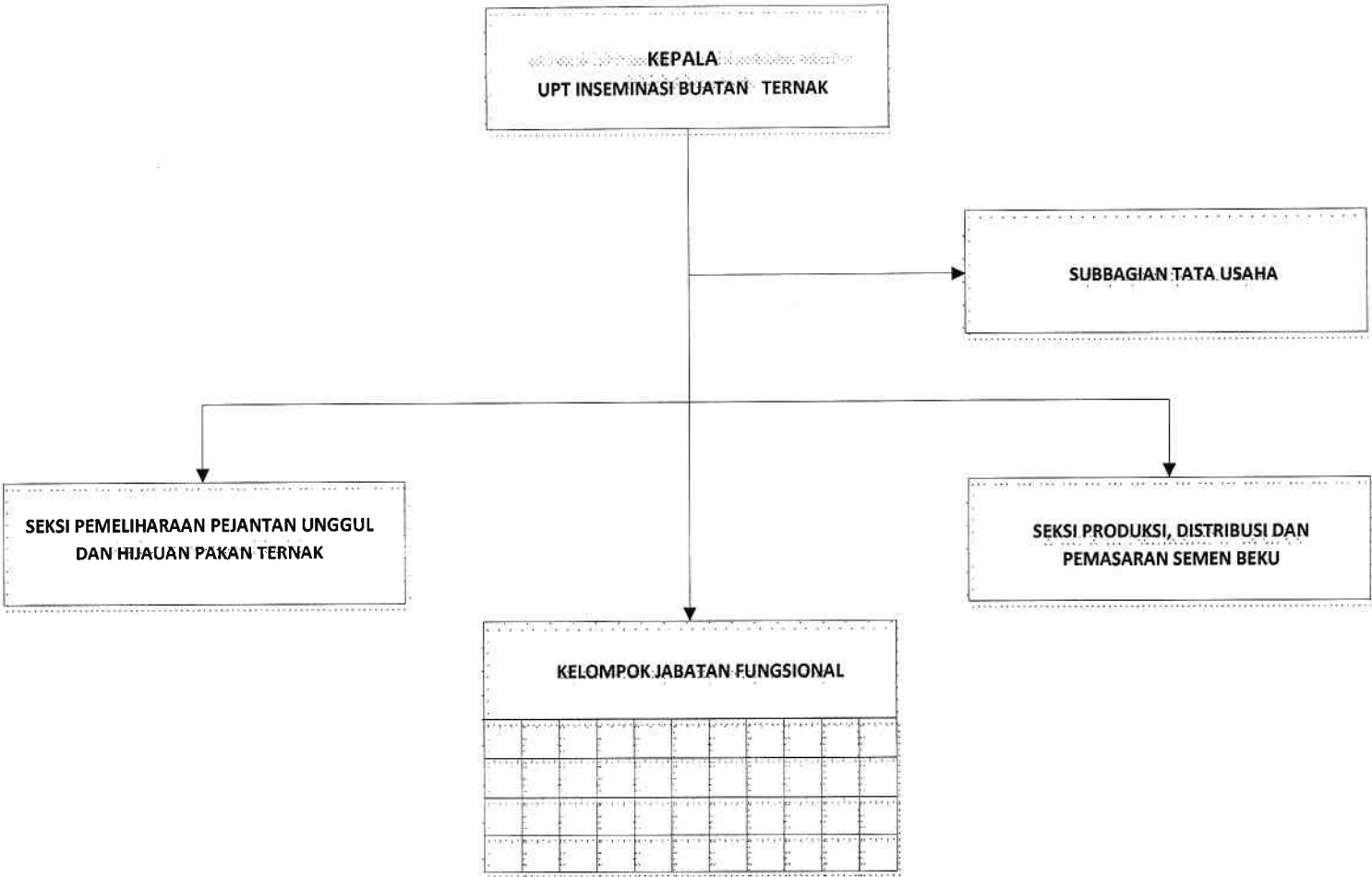
GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
UPT INSEMINASI BUATAN TERNAK**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 45 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS
PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU.**



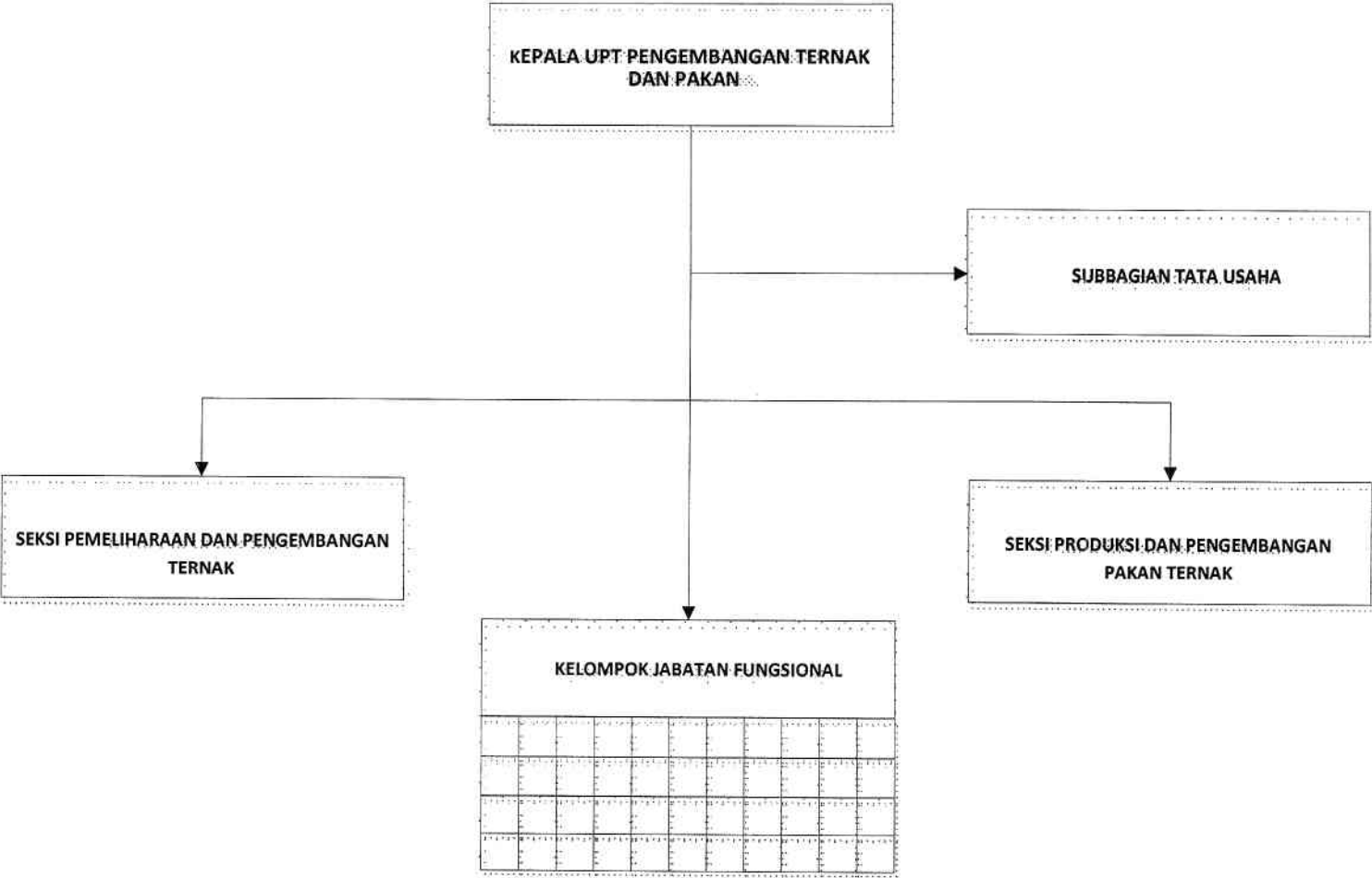
GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGEMBANGAN TERNAK DAN
PAKAN**

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 45 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI
RIAU.**



GUBERNUR RIAU
ttd.
SYAMSUAR

MATRIK VERIFIKASI PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025 - 2026

Perangkat Daerah : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Perangkat Daerah : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
BAB	SUBSTANSI MATERI			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN
2	3	4	5	6	7	8
BAB I						
PENDAHULUAN						
1.1 Latar Belakang	Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah;			☒		
	Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;				☒	Pada Bab I Belum tergambar adanya fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah;				☒	Dalam substansi materi : Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah belum dilampirkan gambar Alur Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.				☒	Dalam substansi materi :Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.Diagram Alur Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan
1.2 Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.					a. Agar menambahkan lembara negara/lembaran daerah pada landasan hukum b. Ditambahkan : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180) (Khusus Perangkat Daerah terkait TPB)

BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN
2	3	4	5	6	7	8
						8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPerangkat Daerah) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017
1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah			☒		
1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen				☒	Rapikan kembali pada subbab Sistematika penulisan untuk penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Contoh : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan dan seterusnya utk Bab II.....
BAB GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.					
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah; - Struktur Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah; - Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).			☒ ☒ ☒		
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.			☒		
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti TPB atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.			☒		

BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN
2	3	4	5	6	7	8
	- Tampilan Tabel T-C.23 Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.		T-C.23		☒	- Pada Tabel T-C.23 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Tabel 2.6 disajikan 2 tabel yakni tabel 2.6 a khusus tahun 2020 dan 2.6 b tahun 2021 s/d 2023 (atas dasar pertimbangan karena ada perbedaan indikator) - Untuk Tabel T-C.23 , terdapat target, realisasi dan rasio yang melebihi dari target yang ditetapkan , berikan penjelasannya..seperti di indikator Produksi daging. - Untuk Tabel T-C.23 , terdapat target, realisasi dan rasio mengalami penurunan , berikan penjelasannya..seperti di indikator Kinerja Persentase Peningkatan Populasi Ternak
	- Tampilan Tabel T-C.24 Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.		T-C.24	☒		
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.			☒		
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS						
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	- Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35		T-B.35		☒	Perlu di perbaiki untuk penulisan pada Tabel TB.36, seharusnya Tabel TB.35 sesuai lampiran Permendagri 86/2017
3.2 Isu-isu Strategis	- Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kab/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.					
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN						
	- Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dan Norma, standar, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah) Disajikan dalam Tabel T-C.25.		T-C.25	☒		
	- Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.			☒		
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	- Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah pada tahun 2025-2026, yaitu Tabel T-C.26. yang menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan tujuan dan sasaran RPD Tahun berkenaan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.		T-C.26	☒		
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	- Pada bagian ini menguraikan program, kegiatan, , sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhiran) Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.		T-C.27	☒		

BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
				SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGA RAAN BIDANG URUSAN	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.		T-C.28	☒		
BAB VIII PENUTUP				☒		
LAMPIRAN	1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Tim Penyusun Renstra PD 2025-2026 2. Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 3. Peraturan Gubernur Riau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas/Badan Provinsi Riau. 4. Peraturan Gubernur Riau tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan Provinsi Riau. 5. Peraturan Penjabat Gubernur Riau Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor).					Poin 1 s.d 5 dimasukkan pada dokumen RENSTRA
						- Agar menyiapkan Formulir E- 27 Permendagri 86 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (No 6, 8 dan 9 diabaikan). - Agar menyiapkan Formulir E- 28 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Permendagri 86 tahun 2017 yang di Ttd Oleh Kepala Bappeda sebagai hasil verifikasi final rentra Perangkat Daerah, kecuali poin no 1 (diabaikan).

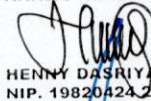
Pekanbaru, Februari 2024

Diverifikasi oleh :

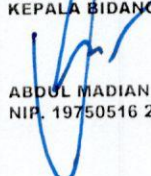
1 FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA


RIZKY RACHMAWATI
NIP. 19800331 200903 2 002

2 ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN


HENNY DASRIYANTI
NIP. 19820424 201102 2 001

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM


ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006